



**UNIVERSITAS
PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA**

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

**Disusun oleh:
Lembaga Pengembangan Pembelajaran & Penjaminan Mutu (LP3M)**





LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI)
TAHUN AKADEMIK 2023/2024


TIM PENYUSUN:

Penanggungjawab : Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs., M.M (Rektor UPMI)
Dr. Budi Alamsyah Siregar, S.E., M.M. (Wakil Rektor I)

Ketua Tim Penyusun : Dr. Reza Nurul Ichsan, S.E., M.M.

Anggota Tim :

1. Dr. Puji Hariyati, M.Hum
2. Derlini, S.T., M.T
3. Dr. Lukman Nasution S.E.I., M.M.
4. Dra. Saimah Rambe, M.Si.
5. Egga Siddik, S.M., M.Si
6. Dedi Setiadi, S.Kom., M. Kom
7. Hermansyah, S.T

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</p>	Kode: UPMI.LP3M.AMI.01.20
		Revisi: 2
		Waktu Pelaksanaan: 21 Nopember 2024
		Halaman: dari 33

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

Medan, 21 Nopember 2024

Disetujui oleh:
Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat
Indonesia (UPMI)



Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs., S.H., M.M.

Dilaksanakan oleh:
Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran
& Penjaminan Mutu (LP3M)



Dr. Reza Nurul Ichsan, M.H., M.M.



KATA PENGANTAR REKTOR UPMI

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dapat melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 sebagai bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI).

Audit Mutu Internal ini merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UPMI telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), kebijakan BAN-PT/LAM, serta standar mutu internal universitas. Melalui pelaksanaan AMI secara berkala, UPMI berupaya mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, sekaligus menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan peningkatan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Laporan Audit Mutu Internal ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga terhadap seluruh proses audit yang telah dilaksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan di unit kerja, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan. Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan bagi pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan unit pendukung dalam mengambil kebijakan peningkatan mutu, menyusun rencana tindak lanjut (RTL), serta mengembangkan budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan UPMI.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh auditor internal, pimpinan unit dan program studi, serta seluruh sivitas akademika UPMI yang telah berpartisipasi aktif dalam proses AMI ini. Semoga laporan ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik, memperkuat budaya mutu, dan mendorong terwujudnya visi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai perguruan tinggi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

Medan, 21 Nopember 2024

Rektor



Dr. I. Ali Mukti Tanjung, Drs., M M.

EKSEKUTIF SUMMARY

AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dapat menyelesaikan penyusunan *Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024*. Audit Mutu Internal merupakan instrumen strategis dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi fondasi penguatan budaya mutu di lingkungan UPMI. Melalui pelaksanaan AMI secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan, universitas dapat memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan dalam kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta pedoman akreditasi BAN-PT/LAM.

LP3M sebagai lembaga pengampu sistem mutu universitas memandang bahwa AMI bukan sekadar proses pemeriksaan pemenuhan standar, melainkan mekanisme pembelajaran institusional yang memberikan gambaran objektif tentang kinerja unit, tingkat implementasi standar, serta efektivitas siklus PPEPP. Temuan dan rekomendasi AMI Tahun Akademik 2023/2024 ini diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan, penguatan tata kelola, dan peningkatan mutu layanan yang lebih terarah dan berkesinambungan. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh auditor internal, pimpinan fakultas, ketua program studi, kepala unit, serta seluruh sivitas akademika UPMI yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan audit. Kerja sama, keterbukaan, dan komitmen semua pihak telah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan AMI tahun ini. Semoga laporan ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, pengembangan program peningkatan mutu, serta penguatan budaya mutu di seluruh unit kerja Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. LP3M akan terus mendorong pelaksanaan SPMI yang lebih kuat, adaptif, dan berorientasi pada keunggulan guna mendukung terwujudnya UPMI sebagai perguruan tinggi yang bermutu, kompetitif, dan berdaya saing nasional.

Medan, 21 Nopember 2024

Ketua LP3M



Dr. Reza Nurul Ichsan, M.H., M.M.

DAFTAR PUSTAKA

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR REKTOR

EKSEKUTIF SUMMARY .

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan Audit Mutu Internal

1.3 Laporan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024

BAB II. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1 Dasar Hukum Audit Mutu Internal

2.2 Lingkup Audit Mutu Internal

2.3 Batasan Audit Mutu Internal

2.4 Metode Audit Mutu Internal

2.5 Tahapan Audit Mutu Internal

2.6 Pengorganisasian Tim Audit Mutu Internal

2.7 Auditor yang Terlibat

BAB III. RENCANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

A. Jadwal Audit Mutu Internal (AMI)

B. Auditor

C. Auditee

D. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

BAB IV. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

4.1 Ringkasan Umum Hasil Audit

4.2 Rekapitulasi Capaian Standar Mutu UPMI

4.2.1 Rekapitulasi Skor Standar (1–4)

4.2.2 Diagram Rekapitulasi Capaian

4.2.3 Perbandingan Jenjang Sarjana & Magister

4.3 Hasil Audit Per Fakultas & Program Studi

- A. Pascasarjana (S2)
 - B. Fakultas Ilmu Administrasi
 - C. Fakultas Ekonomi
 - D. Fakultas Hukum
 - E. Fakultas Pertanian
 - F. Fakultas Teknik & Ilmu Komputer
 - G. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP)
- 4.4 Temuan Utama (Major, Minor, Observasi)

BAB V. RISIKO MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

- 5.1 Identifikasi Risiko Mutu
- 5.2 Analisis Risiko Mutu per Standar
- 5.3 Pemetaan Tingkat Risiko (Risk Mapping)
- 5.4 Strategi Mitigasi Risiko Mutu

BAB VI. REKOMENDASI PERBAIKAN & RTL

- 6.1 Rekomendasi Strategis per Fakultas
- 6.2 Rencana Tindak Lanjut (RTL)

BAB VII. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi/Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Jadwal Lengkap AMI
- Lampiran 2. Form Temuan Audit
- Lampiran 3. Rekapitulasi RTL
- Lampiran 4. Daftar Auditor Internal
- Lampiran 5. Instrumen Audit Mutu Internal
- Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan AMI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara bermutu, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks tata kelola perguruan tinggi modern, mutu bukan sekadar capaian sesaat, melainkan budaya yang harus dibangun dan dipelihara melalui sistem penjaminan mutu yang terencana, sistematis, terukur, dan terdokumentasi dengan baik.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPMI dikembangkan sebagai implementasi kebijakan nasional penjaminan mutu pendidikan tinggi. SPMI di UPMI meliputi rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu (siklus PPEPP). Salah satu instrumen utama dalam tahap evaluasi dan pengendalian adalah Audit Mutu Internal (AMI). Melalui AMI, universitas dapat menilai tingkat kepatuhan (compliance) dan ketercapaian (performance) terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, baik pada aspek akademik maupun non-akademik.

Audit Mutu Internal juga merupakan sarana untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan UPMI meliputi fakultas, program studi, lembaga, biro, dan unit pendukung—telah mengimplementasikan dokumen mutu seperti kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, prosedur operasional baku (SOP), serta instrumen-instrumen pendukung lainnya. Dengan demikian, hasil AMI tidak hanya menggambarkan kondisi pelaksanaan mutu pada saat tertentu, tetapi juga menjadi dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan bagian penting dari persiapan akreditasi eksternal oleh BAN-PT/LAM.

Di sisi lain, dinamika perubahan regulasi, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders) mendorong UPMI untuk secara konsisten melakukan evaluasi diri. Audit Mutu Internal memberikan gambaran objektif tentang kekuatan dan kelemahan sistem penyelenggaraan tridharma, sehingga universitas dapat menyusun strategi peningkatan yang lebih terarah, berbasis data, dan sejalan dengan visi, misi, serta Rencana Strategis (Renstra) UPMI. Berdasarkan latar belakang tersebut, UPMI melaksanakan Audit Mutu Internal secara

berkala pada seluruh unit terkait. Laporan ini secara khusus memuat hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024, yang disusun sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan strategis baik pada tingkat universitas maupun unit kerja.

1.2 Tujuan Audit Mutu Internal

Secara umum, Audit Mutu Internal di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan tridharma dilaksanakan sesuai standar, prosedur, dan target kinerja yang ditetapkan universitas. AMI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai alat pembinaan, perbaikan, dan pengembangan mutu secara berkelanjutan. Adapun tujuan khusus pelaksanaan Audit Mutu Internal di UPMI adalah sebagai berikut:

1. **Menilai tingkat keterlaksanaan SPMI di setiap unit kerja.** Mengukur sejauh mana kebijakan, standar, dan prosedur mutu yang ditetapkan universitas telah dipahami, diimplementasikan, dan didokumentasikan oleh fakultas, program studi, lembaga, biro, dan unit pendukung. Penilaian ini mencakup kelengkapan dokumen, konsistensi pelaksanaan, dan efektivitas penerapan standar.
2. **Mengukur tingkat pemenuhan standar mutu.** Mengevaluasi ketercapaian indikator mutu dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat (PKM), tata pamong, sumber daya manusia (SDM), keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama. Dengan demikian, universitas memperoleh gambaran mengenai posisi capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.
3. **Mengidentifikasi ketidaksesuaian (non-conformity) dan akar permasalahan.** Menemukan kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan, baik dalam bentuk ketidaksesuaian mayor, minor, maupun observasi. Selain itu, audit bertujuan mengidentifikasi akar penyebab masalah (*root cause*) yang menghambat ketercapaian standar, sehingga perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh substansi persoalan.
4. **Memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu.** Menyusun rekomendasi yang bersifat spesifik, realistis, dan dapat ditindaklanjuti oleh unit yang diaudit. Rekomendasi dilengkapi dengan rencana tindak lanjut (RTL) yang memuat jenis tindakan, penanggung jawab, indikator keberhasilan, serta jangka waktu pelaksanaan, sehingga menjadi panduan operasional bagi unit dalam melaksanakan perbaikan mutu.

5. **Mendukung persiapan akreditasi dan pemenuhan tuntutan akuntabilitas publik.** Menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai bukti sahih dalam proses akreditasi program studi dan institusi, baik pada tingkat nasional maupun, bila relevan, internasional. Selain itu, AMI menjadi wujud pertanggungjawaban UPMI kepada masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya atas mutu penyelenggaraan tridharma dan tata kelola universitas.
6. **Menumbuhkan dan menguatkan budaya mutu di lingkungan UPMI.** Mendorong terciptanya pola pikir (*mindset*) dan pola tindak (*behavior*) sivitas akademika yang berorientasi pada mutu, perbaikan berkelanjutan, dan pelayanan prima dalam setiap proses penyelenggaraan tridharma. Melalui AMI yang dilakukan secara konsisten, diharapkan terbentuk budaya mutu yang melembaga, bukan sekadar kegiatan administratif yang bersifat sesaat.

Dengan demikian, Audit Mutu Internal bukan hanya kegiatan pemeriksaan kepatuhan (*compliance auditing*), tetapi juga sarana pembelajaran organisasi (*organizational learning*) yang memperkuat kapasitas kelembagaan UPMI dalam menghadapi tantangan perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan tuntutan daya saing di tingkat nasional maupun global.

1.3 Laporan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan manajerial Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia atas pelaksanaan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024. Pada tahun akademik tersebut, AMI dilaksanakan secara terstruktur dan terkoordinasi oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UPMI berdasarkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Program dan Tim Audit Mutu Internal. Secara garis besar, pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2023/2024 memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. **Ruang Lingkup Unit yang Diaudit.** Audit mencakup unit-unit di tingkat universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, serta unit penunjang akademik dan non-akademik. Fokus audit diarahkan pada pemenuhan standar SPMI dan capaian kinerja utama sesuai dengan prioritas Renstra UPMI.
2. **Periode dan Cakupan Waktu.** Audit dilakukan terhadap data, kegiatan, dan dokumen mutu yang merepresentasikan pelaksanaan tridharma dan tata kelola selama Tahun Akademik 2023/2024, meliputi Semester Ganjil dan Semester Genap. Dengan

demikian, temuan audit menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan mutu pada periode tersebut.

3. **Standar dan Aspek yang Dievaluasi.** AMI 2023/2024 menitikberatkan pada beberapa kelompok standar utama, antara lain:
 - a) Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi;
 - b) Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama;
 - c) Standar Kemahasiswa;
 - d) Standar Sumber Daya Manusia;
 - e) Standar Pendidikan;
 - f) Standar Penelitian
 - g) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - h) Standar Sarana dan Prasarana;
 - i) Standar Keuangan
 - j) Standar Sistem Informasi.
4. **Pendekatan dan Metode Pengumpulan Bukti.** Seluruh proses audit dilakukan melalui kombinasi telaah dokumen, wawancara, dan observasi lapangan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Bukti-bukti audit dikumpulkan dan direkam menggunakan formulir dan instrumen resmi yang ditetapkan oleh LP3M UPMI.
5. **Output dan Tindak Lanjut.** Hasil AMI Tahun Akademik 2023/2024 dirangkum dalam bentuk temuan, analisis kesenjangan, dan rekomendasi perbaikan yang dituangkan dalam laporan ini. Setiap unit yang diaudit diwajibkan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai respon atas temuan audit, yang selanjutnya akan dimonitor oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan dilaporkan kepada Rektor sebagai bagian dari siklus PPEPP.

Dengan adanya laporan Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 ini, diharapkan:

- 1) Pimpinan universitas dan unit kerja memperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan mutu di lingkungan UPMI;
- 2) Penyusunan kebijakan dan program kerja pada tahun-tahun berikutnya menjadi lebih terarah, berbasis data, dan selaras dengan sasaran strategis universitas;

- 3) Budaya mutu di UPMI semakin menguat melalui praktik evaluasi dan perbaikan berkelanjutan yang terstruktur.

Bab-bab selanjutnya dalam laporan ini akan menguraikan secara lebih rinci mengenai dasar hukum, pelaksanaan, hasil audit, serta rekomendasi dan tindak lanjut Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024 di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

BAB II. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1 Dasar Hukum Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia berlandaskan pada berbagai regulasi dan dokumen kebijakan, baik eksternal maupun internal, antara lain:

1. **Peraturan perundang-undangan nasional** yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu, termasuk ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu dan akreditasi.
2. **Kebijakan dan standar BAN-PT/LAM**, yang mewajibkan perguruan tinggi untuk memiliki sistem penjaminan mutu internal yang terdokumentasi dan berfungsi secara efektif sebagai prasyarat akreditasi.
3. **Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia**, yang mengatur kedudukan, fungsi, dan tugas lembaga penjaminan mutu serta pengembangan budaya mutu di lingkungan universitas.
4. **Peraturan/SK Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UPMI**, yang memuat kebijakan, manual mutu, standar mutu, dan prosedur audit mutu internal.
5. **Dokumen Renstra dan Rencana Operasional UPMI**, yang menetapkan sasaran-sasaran strategis, indikator kinerja, dan target capaian yang menjadi objek penilaian dalam AMI.
6. **Pedoman dan SOP Audit Mutu Internal UPMI**, yang mengatur tata cara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut AMI.

Dengan dasar hukum tersebut, Audit Mutu Internal dilaksanakan secara sah, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun administratif.

2.2 Lingkup Audit Mutu Internal

Lingkup Audit Mutu Internal UPMI mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan tridharma dan tata kelola perguruan tinggi, dengan fokus pada unit-unit sebagai berikut:

1. **Tingkat Universitas**

- 1) Kebijakan mutu, visi-misi, dan sasaran strategis universitas.
- 2) Tata pamong, kepemimpinan, dan pengelolaan organisasi.
- 3) Sistem penjaminan mutu, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian mutu.
- 4) Pengelolaan keuangan, sarana prasarana, dan sistem informasi.

2. Tingkat Fakultas dan Program Studi

- 1) Relevansi dan kesesuaian kurikulum dengan SN-Dikti, kebutuhan pengguna lulusan, dan perkembangan IPTEKS.
- 2) Proses pembelajaran, termasuk perencanaan perkuliahan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar, dan umpan balik.
- 3) Penelitian dan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat dan dampaknya bagi masyarakat serta pengembangan ilmu.
- 5) Pengelolaan mahasiswa, alumni, dan tracer study.

3. Unit Penunjang Akademik dan Non-Akademik

- 1) Lembaga/Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Perpustakaan, laboratorium, pusat bahasa, pusat komputer, dan unit layanan lainnya.
- 3) Biro administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan umum.

4. Dokumen dan Rekaman Mutu

- 1) Kebijakan, manual, standar, SOP, formulir, serta rekaman mutu (dokumen bukti pelaksanaan).
- 2) Laporan evaluasi diri, laporan kinerja, laporan AMI sebelumnya, dan tindak lanjutnya.

Lingkup audit dapat disesuaikan dengan prioritas strategis universitas setiap tahun, namun tetap mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan dalam SPMI.

2.3 Batasan Audit Mutu Internal

Agar pelaksanaan AMI berjalan efektif dan fokus, terdapat beberapa batasan (scope limitation) yang perlu ditegaskan, antara lain:

1. **Periode waktu.** Audit dilakukan terhadap aktivitas, dokumen, dan rekaman mutu pada periode tertentu (misalnya satu tahun akademik), sehingga temuan audit menggambarkan kondisi pada rentang waktu tersebut.
2. **Standar dan indikator yang diaudit.** Tidak semua standar harus diaudit dalam satu siklus; auditor memfokuskan pada standar dan indikator prioritas sesuai kebijakan universitas (misalnya standar proses pembelajaran, standar penelitian, standar pengabdian, standar tata pamong, dan standar keuangan).
3. **Kewenangan auditor.** Auditor memiliki wewenang untuk mengakses dokumen dan melakukan wawancara, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau memutuskan kebijakan unit. Auditor hanya memberikan penilaian dan rekomendasi.
4. **Jenis bukti audit.** Audit difokuskan pada bukti objektif yang dapat diverifikasi (dokumen, rekaman, hasil wawancara, observasi), sehingga temuan didasarkan pada data, bukan opini personal.
5. **Keterbatasan sumber daya.** Waktu pelaksanaan AMI, jumlah auditor, serta cakupan unit yang diaudit disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, sehingga penjadwalan dan prioritas audit perlu diatur secara realistis.

Batasan ini disampaikan kepada auditee sebelum pelaksanaan audit melalui pemberitahuan resmi dan rapat pembukaan (opening meeting).

2.4 Metode Audit Mutu Internal

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di UPMI menggunakan metode yang mengedepankan prinsip objektivitas, independensi, dan keterlacakan bukti, dengan kombinasi teknik sebagai berikut:

1. **Telaah Dokumen (Document Review).** Auditor memeriksa dokumen kebijakan, standar, SOP, rencana kerja, laporan kegiatan, notulen rapat, dan bukti lain yang terkait dengan standar mutu yang diaudit.
2. **Wawancara (Interview).** Auditor melakukan wawancara terstruktur maupun semi terstruktur dengan pimpinan unit, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk memperoleh informasi terkait implementasi standar dan proses mutu.

3. **Observasi Lapangan (Observation).** Auditor melakukan pengamatan langsung pada proses pembelajaran, pelayanan administrasi, pengelolaan sarana prasarana, serta aktivitas lain yang relevan dengan lingkup audit.
4. **Konfirmasi dan Triangulasi Data.** Data yang diperoleh dari berbagai sumber dibandingkan (triangulasi) untuk memastikan keabsahan dan konsistensi informasi sebelum ditetapkan sebagai temuan audit.
5. **Analisis Kesenjangan (Gap Analysis).** Auditor membandingkan kondisi aktual dengan standar mutu, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang perbaikan.

Metode-metode tersebut diaplikasikan secara sistematis dan terdokumentasi dalam instrumen dan formulir audit yang telah disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

2.5 Tahapan Audit Mutu Internal

Tahapan pelaksanaan AMI di UPMI mengikuti siklus yang terstruktur sebagai berikut:

1. **Perencanaan Audit**
 - 1) Penyusunan program dan jadwal audit tahunan.
 - 2) Penetapan unit yang akan diaudit dan ruang lingkupnya.
 - 3) Penunjukan tim auditor melalui SK Rektor/ketua lembaga.
 - 4) Penyusunan dan/atau pembaruan instrumen audit.
2. **Pemberitahuan Audit (Audit Notification)**
 - 1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit.
 - 2) Pengiriman instrumen audit dan daftar dokumen yang harus dipersiapkan.
3. **Rapat Pembukaan (Opening Meeting)**
 - 1) Penjelasan tujuan, ruang lingkup, dan metode audit kepada auditee.
 - 2) Konfirmasi jadwal, narasumber, dan kelengkapan dokumen.
4. **Pelaksanaan Audit Lapangan**
 - 1) Telaah dokumen dan rekaman mutu.
 - 2) Wawancara dengan pimpinan dan personel terkait.
 - 3) Observasi proses dan fasilitas.
 - 4) Pencatatan temuan, ketidaksesuaian, dan observasi.
5. **Rapat Penutupan (Closing Meeting)**
 - 1) Penyampaian ringkasan temuan audit kepada auditee.

- 2) Diskusi awal mengenai rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
 - 3) Konfirmasi batas waktu penyampaian RTL oleh unit.
- 6. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Audit**
- 1) Penyusunan laporan AMI oleh tim auditor dan LPM.
 - 2) Verifikasi dan pengesahan laporan oleh pimpinan lembaga dan rektor.
 - 3) Distribusi laporan kepada unit terkait dan pimpinan universitas.
- 7. Tindak Lanjut Audit**
- 1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut oleh unit yang diaudit.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RTL oleh LPM.

Tahapan ini memastikan bahwa AMI tidak berhenti pada tahap pemeriksaan, tetapi berlanjut pada perbaikan dan peningkatan mutu.

2.6 Pengorganisasian Tim Audit Mutu Internal

Untuk menjamin independensi dan efektivitas pelaksanaan audit, pengorganisasian tim AMI di UPMI diatur sebagai berikut:

1. **Penanggung Jawab Utama.** Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai penanggung jawab tertinggi kegiatan penjaminan mutu, termasuk pelaksanaan AMI, yang menetapkan kebijakan dan mengesahkan laporan audit.
2. **Koordinator Audit / Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**
 - 1) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi AMI.
 - 2) Menyusun program dan jadwal audit tahunan.
 - 3) Mengusulkan penunjukan auditor internal kepada Rektor.
 - 4) Menghimpun dan menyusun laporan akhir AMI.
3. **Ketua Tim Audit**
 - 1) Memimpin tim auditor dalam melaksanakan audit di unit yang ditugaskan.
 - 2) Mengalokasikan tugas kepada masing-masing auditor anggota.
 - 3) Mengendalikan mutu proses audit dan memastikan keseragaman interpretasi standar.
4. **Anggota Tim Auditor**
 - 1) Melakukan telaah dokumen, wawancara, dan observasi di unit auditee.
 - 2) Menyusun catatan audit dan mengidentifikasi temuan.
 - 3) Berkontribusi dalam penyusunan laporan audit unit dan rekomendasi.

5. Sekretariat/Administrasi Audit

- 1) Menyiapkan surat-menyurat, instrumen, dan dokumen pendukung.
- 2) Mengatur jadwal rapat dan koordinasi administrasi dengan unit yang diaudit.
- 3) Mengarsipkan dokumen dan rekaman hasil audit.

Dalam penunjukan auditor, UPMI memperhatikan kompetensi, integritas, dan independensi, termasuk menghindari penugasan auditor untuk mengaudit unit di mana ia memiliki kepentingan langsung (conflict of interest).

2.7 Auditor yang Terlibat

Auditor internal UPMI merupakan dosen dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pelatihan audit mutu dan/atau penjaminan mutu, serta memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. **Memiliki pemahaman yang baik tentang SPMI dan standar mutu UPMI.** Auditor memahami kebijakan mutu, manual mutu, standar, dan SOP yang berlaku sehingga mampu menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
2. **Memiliki kompetensi akademik dan/atau manajerial yang relevan.** Auditor diutamakan memiliki pengalaman dalam pengelolaan program studi, pengembangan kurikulum, penelitian, pengabdian, atau tata kelola universitas.
3. **Menjunjung tinggi etika dan integritas.** Auditor wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama proses audit, bersikap objektif, tidak memihak, dan menghindari konflik kepentingan.
4. **Mampu berkomunikasi dengan baik.** Auditor perlu memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik dalam melakukan wawancara, menyampaikan temuan, dan berdiskusi dengan auditee.
5. **Bersedia meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.** Auditor mengikuti kegiatan pelatihan, workshop, dan pembaruan pengetahuan terkait penjaminan mutu dan akreditasi untuk meningkatkan kualitas audit.

Daftar lengkap auditor yang terlibat, termasuk nama, unit asal, dan unit yang diaudit, biasanya ditetapkan dalam SK Rektor atau SK Ketua LPM serta dilampirkan pada laporan AMI ini.

BAB III

RENCANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

A. Jadwal Audit Mutu Internal (AMI)

Rencana kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia disusun secara sistematis untuk satu tahun akademik (misalnya Tahun Akademik 2023/2024). Penyusunan jadwal dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) UPMI dengan mempertimbangkan kalender akademik, beban kegiatan tridharma, dan kesiapan unit yang akan diaudit.

Secara umum, jadwal AMI di UPMI dibagi ke dalam beberapa fase waktu sebagai berikut:

1. Fase Perencanaan (Pra-AMI)

- a. Penyusunan program dan jadwal AMI tahunan oleh LP3M.
- b. Penetapan unit yang menjadi sasaran audit (universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, dan unit penunjang).
- c. Penetapan tim auditor internal melalui Surat Keputusan Rektor.
- d. Penyusunan/pembaruan instrumen audit, formulir temuan, dan format laporan.

2. Fase Sosialisasi dan Persiapan Unit

- a. Penyampaian jadwal AMI kepada seluruh unit (auditee) secara resmi melalui surat dan/atau rapat koordinasi.
- b. Sosialisasi tujuan, ruang lingkup, metode, serta dokumen yang harus dipersiapkan oleh auditee.
- c. Penyiapan dokumen mutu, data kinerja, dan bukti pendukung oleh masing-masing unit.

3. Fase Pelaksanaan Audit Lapangan

- a. Pelaksanaan audit sesuai jadwal yang telah disepakati, meliputi telaah dokumen, wawancara, dan observasi.
- b. Kegiatan audit dilakukan secara bergilir per unit, dengan durasi waktu yang disesuaikan dengan kompleksitas dan jumlah standar yang diaudit.

4. Fase Pelaporan dan Tindak Lanjut

- a. Penyusunan laporan hasil audit oleh auditor dan penggabungan laporan unit oleh LP3M menjadi laporan komprehensif AMI UPMI.

- b. Penyampaian laporan kepada Rektor dan pimpinan unit auditee.
- c. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh unit auditee dengan batas waktu tertentu.

Secara lebih rinci, jadwal audit biasanya dituangkan dalam bentuk tabel yang memuat: nama unit auditee, tanggal dan waktu audit, nama ketua tim auditor, anggota auditor, serta lokasi pelaksanaan. Tabel jadwal tersebut dapat ditempatkan sebagai **Lampiran Jadwal AMI** pada dokumen ini.

Dengan adanya jadwal yang jelas dan terstruktur, diharapkan seluruh pihak terkait dapat mempersiapkan diri dengan baik sehingga pelaksanaan Audit Mutu Internal berjalan efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Auditor

Auditor internal UPMI merupakan personel yang ditunjuk secara resmi oleh Rektor atas usulan LP3M, yang memiliki kompetensi dan integritas untuk melaksanakan tugas audit. Keberadaan auditor yang profesional dan independen menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan AMI.

1. **Kriteria Auditor Internal.** Auditor internal di UPMI dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. **Memahami SPMI dan regulasi mutu pendidikan tinggi:** Menguasai kebijakan mutu, manual mutu, standar, dan SOP yang berlaku di UPMI.
 - b. **Memiliki kompetensi akademik dan/atau manajerial yang relevan:** Mempunyai pengalaman dalam pengelolaan program studi, pengembangan kurikulum, penelitian, pengabdian, atau tata kelola universitas.
 - c. **Menjunjung tinggi etika dan integritas:** Mampu menjaga kerahasiaan informasi, bersikap objektif, tidak memihak, serta menghindari konflik kepentingan.
 - d. **Mampu berkomunikasi dengan baik:** Terampil dalam melakukan wawancara, diskusi, dan menyampaikan temuan serta rekomendasi kepada auditee.
 - e. **Bersedia meningkatkan kompetensi:** Siap mengikuti pelatihan dan pengembangan kapasitas terkait audit mutu dan akreditasi secara berkelanjutan.

2. Penetapan Auditor

- a. Auditor ditetapkan dalam **Surat Keputusan Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia tentang Penetapan Auditor Internal** untuk tahun akademik tertentu.
- b. SK tersebut memuat daftar nama auditor, unit asal, peran (ketua tim/anggota), serta unit yang akan diaudit.
- c. Penetapan dilakukan sebelum jadwal AMI dimulai, sehingga auditor memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari dokumen dan instrumen audit.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Auditor. Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab auditor internal meliputi:

- a. Mempelajari dokumen SPMI, standar mutu, dan instrumen audit yang digunakan.
- b. Menyusun rencana audit unit (audit plan) berdasarkan jadwal dan ruang lingkup yang ditetapkan.
- c. Melaksanakan telaah dokumen, wawancara, dan observasi kepada auditee sesuai prosedur.
- d. Mengidentifikasi dan mencatat temuan audit, baik dalam bentuk ketidaksesuaian, observasi, maupun praktik baik (*best practices*).
- e. Menyusun laporan hasil audit unit secara objektif, jelas, dan berbasis bukti.
- f. Mengikuti rapat pembukaan (opening meeting) dan rapat penutupan (closing meeting) untuk menjelaskan ruang lingkup audit dan menyampaikan temuan kepada auditee.

4. Kode Etik Auditor. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor internal UPMI wajib memegang teguh kode etik sebagai berikut:

- a. **Objektivitas:** Menilai berdasarkan data dan bukti, bukan opini pribadi atau hubungan kedekatan.
- b. **Independensi:** Tidak mengaudit unit di mana auditor memiliki keterlibatan langsung yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- c. **Kerahasiaan:** Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh, dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.
- d. **Profesionalitas:** Melaksanakan tugas dengan sikap sopan, menghargai auditee, dan berkomitmen pada mutu hasil audit.

5. Daftar lengkap auditor internal UPMI Tahun Akademik 2023/2024 dapat dicantumkan dalam **Lampiran Daftar Auditor** yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

C. Auditee

Auditee adalah unit kerja di lingkungan UPMI yang menjadi objek audit mutu internal. Penetapan auditee dilakukan oleh LP3M berdasarkan prioritas, kebutuhan evaluasi, dan siklus audit yang telah disepakati.

1. **Jenis dan Kategori Auditee.** Auditee di UPMI meliputi:
 - a. **Tingkat Universitas:** Rektorat, LP3M, lembaga-lembaga, dan pusat-pusat yang terkait langsung dengan perumusan kebijakan dan pengendalian mutu.
 - b. **Tingkat Fakultas dan Program Studi:** Seluruh fakultas dan program studi sebagai pelaksana utama tridharma.
 - c. **Unit Penunjang Akademik:** Perpustakaan, laboratorium, pusat bahasa, pusat komputer, dan unit layanan akademik lainnya.
 - d. **Unit Penunjang Non-Akademik:** Biro administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, umum, dan unit layanan lain yang mendukung keberlangsungan operasional universitas.
2. **Tanggung Jawab Auditee dalam AMI.** Auditee memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyediakan dokumen SPMI, standar, SOP, dan rekaman mutu yang diminta auditor.
 - b. Menyampaikan data kinerja, laporan kegiatan, dan bukti-bukti pendukung secara jujur, lengkap, dan tepat waktu.
 - c. Menyiapkan pimpinan unit dan personel terkait untuk diwawancarai auditor.
 - d. Menghadiri rapat pembukaan dan rapat penutupan audit.
 - e. Menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas temuan audit dalam batas waktu yang telah disepakati.
3. **Hak Auditee.** Selain kewajiban, auditee juga memiliki hak, antara lain:
 - a. Mendapat penjelasan yang jelas mengenai tujuan, ruang lingkup, metode, dan jadwal audit.
 - b. Mendapat kesempatan untuk memberikan klarifikasi atas temuan audit sebelum finalisasi laporan.

- c. Mendapat salinan laporan hasil audit dan rekomendasi.
- d. Mendapat pendampingan dari LP3M dalam menyusun dan melaksanakan RTL jika diperlukan.

Dengan pengaturan auditee yang jelas, diharapkan proses audit berjalan dalam suasana kemitraan (*partnership*) yang konstruktif, bukan sekadar hubungan pemeriksa dan yang diperiksa, sehingga tujuan peningkatan mutu dapat tercapai secara optimal.

D. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia disusun mengikuti alur yang sistematis, agar setiap langkah terarah dan terdokumentasi. Secara garis besar, tahapan kegiatan AMI adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- a. LP3M menyusun program, jadwal, dan ruang lingkup AMI untuk tahun akademik berjalan.
- b. Rektor menerbitkan SK Tim Auditor Internal dan SK Penetapan Unit Auditee.
- c. LP3M menyiapkan dan/atau memperbarui instrumen dan formulir audit (lembar telaah dokumen, lembar wawancara, form temuan, form RTL, dan sebagainya).

2. Tahap Pra-Audit (Pre-Audit)

- a. LP3M mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada setiap auditee mengenai jadwal, ruang lingkup, dan dokumen yang perlu disiapkan.
- b. Auditor mempelajari dokumen awal (profil unit, standar mutu, laporan kinerja, hasil AMI sebelumnya) untuk memahami konteks auditee.
- c. Bila diperlukan, diadakan pertemuan awal/koordinasi teknis antara LP3M, auditor, dan perwakilan auditee.

3. Tahap Audit Lapangan (On-Site Audit). Tahap ini merupakan inti dari pelaksanaan AMI dan mencakup:

a. Rapat Pembukaan (Opening Meeting)

- i. Dilaksanakan di awal pelaksanaan audit di masing-masing unit.
- ii. Ketua tim auditor menjelaskan tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan metode audit.
- iii. Auditee menyampaikan gambaran singkat tentang unit dan kesiapan dokumen.

b. Pelaksanaan Audit

- i. Auditor melakukan telaah dokumen mutu, rekaman kegiatan, data kinerja, dan bukti pendukung lainnya.
- ii. Auditor melakukan wawancara dengan pimpinan unit, dosen, tenaga kependidikan, dan bila relevan mahasiswa, untuk mengonfirmasi penerapan standar mutu dan proses yang berlangsung.
- iii. Auditor melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran, layanan administrasi, pemanfaatan sarana prasarana, dan aktivitas lainnya yang relevan.
- iv. Semua temuan dicatat dalam form temuan audit, termasuk kategori (ketidaksesuaian mayor, minor, observasi), bukti pendukung, dan referensi standar yang dilanggar atau relevan.

c. Rapat Penutupan (Closing Meeting)

- i. Auditor menyampaikan ringkasan hasil audit, termasuk temuan utama, kekuatan unit (good practices), serta area yang perlu perbaikan.
- ii. Auditee diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan awal.
- iii. Disepakati kerangka umum penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh auditee.

4. Tahap Penyusunan Laporan

- a. Setiap tim auditor menyusun laporan hasil audit unit berdasarkan form temuan dan catatan audit.
- b. LP3M mengompilasi laporan unit menjadi **Laporan Komprehensif Audit Mutu Internal UPMI** untuk tahun akademik yang bersangkutan.
- c. Laporan diverifikasi oleh Ketua LP3M dan disampaikan kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan.

5. Tahap Tindak Lanjut dan Monitoring

- a. Auditee menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas setiap temuan audit, memuat: jenis tindakan perbaikan, penanggung jawab, indikator keberhasilan, dan batas waktu.
- b. RTL disampaikan kepada LP3M dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- c. LP3M melakukan monitoring terhadap pelaksanaan RTL melalui laporan berkala, kunjungan monitoring, atau telaah dokumen.

- d. Hasil monitoring RTL menjadi bahan penting dalam perencanaan AMI berikutnya dan evaluasi pelaksanaan SPMI secara keseluruhan.

Dengan tahapan pelaksanaan kegiatan AMI yang terstruktur tersebut, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia diharapkan mampu:

1. Menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma secara konsisten;
2. Menjamin akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan;
3. Menumbuhkan budaya mutu yang kuat sebagai landasan pencapaian visi dan misi UPMI dalam jangka panjang.

BAB IV HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM SARJANA & MAGISTER TAHUN AKADEMIK 2023/2024

4.1 Ringkasan Umum Hasil Audit

Audit Mutu Internal Tahun Akademik **2023/2024** di UPMI mencakup seluruh jenjang:

1. Pascasarjana (S2): 3 Program Studi
2. Sarjana (S1): 10 Program Studi

Total unit akademik yang diaudit: 13 Program Studi.

Audit dilakukan berdasarkan standar:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar PKM
4. Standar Tambahan (Tata Pamong, SDM, Sarpras, Sistem Informasi, Kerja Sama)

Secara umum, capaian menunjukkan tren cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan pada aspek dokumentasi, ketercapaian luaran penelitian, publikasi ilmiah, dan implementasi PKM berbasis luaran. Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 yang dilaksanakan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) merupakan bagian integral dari pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan tridharma berjalan sesuai dengan standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal universitas. Audit dilaksanakan terhadap seluruh unit akademik pada jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2), mencakup total 13 program studi dari enam fakultas serta satu program pascasarjana. Pelaksanaan audit dilakukan melalui penelaahan dokumen, wawancara, observasi lapangan, dan triangulasi bukti untuk menilai tingkat keterlaksanaan standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan yang meliputi tata pamong, sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan, kerja sama, dan sistem informasi.

Secara umum, hasil audit menunjukkan bahwa UPMI telah mampu mempertahankan capaian mutu yang cukup baik pada sebagian besar program studi, terutama dalam pemenuhan standar pendidikan. Implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) dan

penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan SN-Dikti menjadi salah satu kekuatan utama di tingkat fakultas maupun pascasarjana. Meskipun demikian, konsistensi dokumentasi RPS, sinkronisasi capaian pembelajaran (CPL–CPMK), serta kelengkapan bukti rekaman proses pembelajaran masih memerlukan peningkatan di beberapa program studi untuk mencapai tingkat pemenuhan standar yang lebih optimal.

Pada aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, hasil audit menunjukkan bahwa meskipun kegiatan telah berlangsung secara rutin, tingkat ketercapaian luaran penelitian berupa publikasi, HKI, dan artikel ilmiah masih belum merata di seluruh program studi, terutama pada jenjang sarjana. Beberapa program studi telah berhasil menunjukkan peningkatan jumlah publikasi dosen dan mahasiswa, namun secara umum capaian standar penelitian dan PKM masih berada di bawah standar pendidikan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi penguatan roadmap penelitian, peningkatan kapasitas dosen dalam penulisan karya ilmiah, serta pengembangan PKM yang berbasis luaran dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada aspek standar tambahan seperti tata pamong, SDM, sarana prasarana, dan kerja sama, hasil audit menampilkan kondisi yang relatif stabil. Struktur organisasi berjalan efektif, layanan akademik cukup baik, dan sarana prasarana pembelajaran tersedia meskipun masih membutuhkan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi terbaru, terutama pada fakultas berbasis teknik dan komputer. Implementasi kerja sama eksternal juga menunjukkan peningkatan, namun mekanisme monitoring dan evaluasi masih perlu diperkuat agar kerja sama menghasilkan dampak langsung yang signifikan terhadap kurikulum, penelitian, dan penyerapan lulusan.

Secara keseluruhan, capaian rerata standar mutu UPMI berada pada kisaran **3.10** dalam skala 4.00, dimana standar pendidikan memperoleh nilai tertinggi, kemudian diikuti oleh standar tambahan, standar PKM, dan standar penelitian. Hasil ini mencerminkan bahwa UPMI berada pada posisi yang baik dalam hal penyelenggaraan pembelajaran, namun masih perlu memperkuat aspek penelitian dan pengabdian melalui kebijakan strategis, pendampingan akademik, serta optimalisasi kerja sama dengan pemerintah dan dunia usaha. Dengan adanya temuan dan rekomendasi audit ini, universitas diharapkan dapat menyusun rencana tindak lanjut yang terukur dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan, sekaligus memperkuat budaya mutu di seluruh unit kerja untuk menghadapi tantangan akreditasi dan kompetisi perguruan tinggi di masa mendatang.

4.2 Rekapitulasi Capaian Standar Mutu UPMI Tahun Akademik 2023/2024

A. Rekapitulasi Capaian Standar (Skala 1–4)

1 = Tidak Memenuhi, 2 = Kurang, 3 = Baik, 4 = Sangat Baik

Tabel 4.1. Rekapitulasi Capaian Standar per Jenjang

Jenjang	Standar Pendidikan	Standar Penelitian	Standar PKM	Standar Tambahan	Skor Rata-Rata
S2 – Magister	3.4	3.0	3.1	3.3	3.20
S1 – Sarjana	3.2	2.8	2.9	3.1	3.00
Total UPMI	3.3	2.9	3.0	3.2	3.10

Rekapitulasi capaian standar mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Tahun Akademik 2023/2024 menunjukkan gambaran menyeluruh mengenai tingkat ketercapaian standar Pendidikan Tinggi di seluruh program studi jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2). Berdasarkan tabel rekapitulasi, terlihat bahwa capaian standar pendidikan pada jenjang Magister memperoleh skor tertinggi yaitu **3.4**, diikuti oleh standar tambahan **3.3**, standar PKM **3.1**, dan standar penelitian **3.0**, dengan skor rata-rata keseluruhan mencapai **3.20**. Hal ini menggambarkan bahwa program-program studi pascasarjana telah menunjukkan pelaksanaan pendidikan yang unggul dan konsisten, dengan sistem pembelajaran yang lebih matang, tata kelola yang lebih terstruktur, serta penerapan SPMI yang relatif lebih kuat dibandingkan jenjang sarjana.


Pada jenjang Sarjana, capaian standar menunjukkan skor yang sedikit lebih rendah dibandingkan Magister tetapi tetap berada pada kategori “baik”. Standar pendidikan memperoleh skor **3.2**, menandakan bahwa proses pembelajaran pada sebagian besar program studi S1 telah sesuai dengan standar SN-Dikti, termasuk implementasi RPS, pelaksanaan kurikulum berbasis OBE, dan manajemen kelas yang cukup baik. Namun, skor **2.8** pada standar penelitian dan **2.9** pada standar pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa kedua aspek ini masih memerlukan penguatan yang lebih sistematis. Rendahnya capaian penelitian pada jenjang sarjana mencerminkan masih terbatasnya jumlah publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa, belum optimalnya kolaborasi penelitian, serta belum meratanya pemahaman metodologis di tingkat program studi. Sementara itu, capaian PKM yang berada pada skor **2.9**

menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian telah berjalan tetapi luaran berupa artikel PKM, HKI, atau laporan terpublikasi masih belum maksimal. Standar tambahan yang memperoleh skor **3.1** mencerminkan bahwa tata kelola, SDM, sarana prasarana, dan kerja sama telah dikelola dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam digitalisasi sistem informasi dan monitoring evaluasi kerja sama.

Jika dilihat secara keseluruhan, nilai agregat UPMI pada seluruh standar mutu berada pada skor **3.10**, menunjukkan bahwa penyelenggaraan tridharma dan tata kelola universitas berada pada kategori “baik” dan mendekati “sangat baik”. Standar pendidikan menjadi aspek dengan capaian tertinggi (**3.3**), sementara standar penelitian berada pada posisi terendah (**2.9**), diikuti standar PKM (**3.0**) dan standar tambahan (**3.2**). Pola capaian ini mengindikasikan bahwa universitas sudah berada pada pondasi mutu yang kuat terutama dalam proses pembelajaran, namun memerlukan strategi penguatan pada luaran ilmiah, peningkatan budaya riset, serta pengembangan PKM yang berbasis luaran terukur. Secara umum, rekapitulasi ini menjadi dasar penting bagi UPMI untuk menyusun langkah tindak lanjut yang berfokus pada peningkatan riset, pengembangan kapasitas dosen, optimalisasi kerja sama, dan penguatan sistem manajemen mutu berbasis digital agar capaian standar mutu pada tahun akademik berikutnya dapat meningkat secara signifikan.

B. Diagram Rekapitulasi Capaian Standar

Gambar 4.1 Diagram Rekapitulasi Capaian Standar



Persentase capaian standar mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Tahun Akademik 2023/2024 memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat keberhasilan universitas dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada empat kelompok utama, yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), dan Standar Tambahan. Dari hasil konversi skor ke dalam bentuk persentase, terlihat bahwa **Standar Pendidikan** memperoleh capaian tertinggi yaitu **82.5%**, yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran di UPMI telah berjalan dengan sangat baik dan berada pada kategori “baik menuju sangat baik”. Capaian ini mencerminkan keberhasilan penerapan kurikulum berbasis OBE, penggunaan metode pembelajaran yang sesuai, kelengkapan RPS, kesiapan dosen, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang cukup efektif. Seluruh fakultas dinilai telah menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan implementasi pembelajaran sesuai dengan standar SN-Dikti.

Pada aspek **Standar Tambahan**, capaian sebesar **80.0%** menunjukkan bahwa tata kelola, sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi, dan kerja sama berada dalam kondisi yang solid dan mendukung operasional akademik secara optimal. Hal ini mencerminkan efektivitas administrasi, koordinasi antar-unit, serta keberfungsian sarana dan prasarana pendidikan. Namun demikian, beberapa unit masih memerlukan peningkatan terkait digitalisasi penjaminan mutu dan optimalisasi implementasi kerja sama agar memberikan dampak langsung pada pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Sementara itu, **Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)** memperoleh capaian **75.0%**, menunjukkan bahwa program PKM telah berjalan cukup baik dan terstruktur. Dosen dan mahasiswa telah terlibat dalam kegiatan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, capaian ini menunjukkan bahwa luaran PKM seperti artikel publikasi PKM, laporan terpublikasi, video kegiatan, atau HKI masih perlu diperkuat. Beberapa program studi telah menampilkan praktik baik, tetapi upaya peningkatan dampak dan luaran PKM masih harus dioptimalkan secara menyeluruh.

Adapun **Standar Penelitian** memperoleh capaian **72.5%**, yang merupakan persentase terendah di antara empat standar. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan penelitian dosen masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya jumlah publikasi ilmiah bereputasi, belum meratanya kompetensi penulisan artikel ilmiah, serta belum optimalnya penyusunan roadmap penelitian di tingkat program studi. Meskipun beberapa fakultas telah menunjukkan tren peningkatan riset, performa penelitian secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan untuk

mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) universitas dan tuntutan akreditasi. Secara umum, pencapaian dengan rata-rata **82.5% pada Pendidikan, 80% pada Standar Tambahan, 75% pada PKM, dan 72.5% pada Penelitian** menunjukkan bahwa UPMI telah memiliki **fondasi mutu yang kuat**, terutama dalam aspek pembelajaran dan tata kelola. Namun demikian, hasil audit ini menegaskan perlunya strategi konkret dalam memperkuat **budaya riset**, meningkatkan **kapasitas dosen**, memperbanyak **luaran ilmiah**, dan mendorong **PKM berbasis luaran** untuk memastikan seluruh standar mampu mencapai kategori “sangat baik” pada siklus audit berikutnya. Temuan ini menjadi dasar penting bagi penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) dan strategi peningkatan mutu universitas secara menyeluruh.

Tabel 4.2. Capaian Standar di Program Studi Magister Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Standar	Skor	Persentase
Pendidikan	3.4	85%
Penelitian	3.0	75%
PKM	3.1	77.5%
Standar Tambahan	3.3	82.5%
Rata-rata S2	3.20	80%

Tabel Persentase Capaian Jenjang Magister Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Tahun Akademik 2023/2024 menggambarkan tingkat keterpenuhan standar mutu pada empat komponen utama, yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), dan Standar Tambahan. Dengan rentang capaian antara **75% hingga 85%**, program pascasarjana menunjukkan kinerja mutu yang cukup tinggi dan konsisten, menegaskan bahwa jenjang Magister berada pada posisi yang lebih kuat dibandingkan jenjang Sarjana. Pada aspek **Standar Pendidikan**, capaian sebesar **85%** menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembelajaran di Program Magister telah berjalan sangat baik dan mendekati kategori “sangat baik”. Angka ini mencerminkan bahwa kurikulum Magister telah disusun dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), RPS disusun dengan benar dan selaras dengan CPL–CPMK, serta proses pembelajaran dilaksanakan secara profesional oleh dosen bergelar magister dan doktor. Selain itu, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, dokumentasi aktivitas akademik, serta ketersediaan sarana pendukung telah memenuhi ekspektasi standar nasional.

Pada **Standar Penelitian**, capaian **75%** menunjukkan bahwa aktivitas penelitian di jenjang Magister telah berjalan dengan baik namun masih memerlukan penguatan. Meskipun dosen Magister cenderung lebih aktif dalam penelitian dibandingkan jenjang Sarjana, tetapi luaran penelitian seperti artikel di jurnal bereputasi, prosiding internasional, publikasi SINTA,

dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) belum mencapai target optimal. Hasil audit juga menunjukkan bahwa beberapa program studi telah memiliki roadmap penelitian, namun implementasinya belum sepenuhnya merata dan sistematis. Aspek **Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)** mencapai **77.5%**, menandakan bahwa kegiatan PKM telah dilaksanakan secara rutin oleh dosen dan mahasiswa Magister, meskipun luaran berbasis publikasi dan keberlanjutan program masih perlu diperbaiki. Program PKM telah relevan dengan kebutuhan masyarakat, namun dokumentasi luaran berupa artikel PKM, laporan terpublikasi, video kegiatan, atau produk pengabdian masih terbatas. Secara umum, capaian ini sudah menunjukkan kinerja yang baik, tetapi peningkatan kualitas luaran PKM sangat disarankan.

Untuk **Standar Tambahan**, capaian **82.5%** menegaskan bahwa tata pamong, sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan sistem informasi di lingkungan Magister berada dalam kategori baik dan stabil. Aspek-aspek seperti efektivitas manajemen akademik, kelengkapan sarana pembelajaran, layanan administrasi, serta implementasi kerja sama eksternal telah berjalan memadai. Namun, audit juga mencatat perlunya peningkatan pada digitalisasi sistem mutu dan penguatan monitoring kerja sama agar lebih berdampak pada pembelajaran, penelitian, dan PKM. Secara keseluruhan, skor rata-rata **80%** pada jenjang Magister mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap standar mutu berada pada kategori **“baik” dan mendekati “sangat baik”**, menjadikan pascasarjana sebagai unit yang memiliki fondasi mutu tertinggi di UPMI. Hasil ini menunjukkan bahwa program Magister telah memiliki struktur pengelolaan akademik yang matang, dosen dengan kualifikasi tinggi, serta pelaksanaan tridharma yang lebih terarah. Dengan memperkuat luaran penelitian dan PKM, jenjang Magister berpotensi mencapai kategori **“sangat baik”** pada siklus audit berikutnya.

Tabel 4.3. Capaian Standar di Program Studi Sarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Standar	Skor	Persentase
Pendidikan	3.2	80%
Penelitian	2.8	70%
PKM	2.9	72.5%
Standar Tambahan	3.1	77.5%
Rata-rata S1	3.00	75%

Tabel persentase capaian standar mutu jenjang Sarjana (S1) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Tahun Akademik 2023/2024 memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat keterpenuhan standar pendidikan tinggi pada empat kelompok standar utama. Secara umum, capaian mutu program studi S1 menunjukkan kategori **“baik”**,


dengan rata-rata keseluruhan mencapai **75%** dari standar ideal. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat program studi sudah berjalan dengan arah yang benar, namun masih memerlukan sejumlah penguatan terutama pada aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada komponen **Standar Pendidikan**, capaian sebesar **80%** menegaskan bahwa proses pembelajaran di seluruh program studi sarjana telah dilaksanakan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Hal ini mencakup kesesuaian RPS dengan CPL, ketersediaan metode pembelajaran aktif, pelaksanaan evaluasi hasil belajar, serta tata kelola pembelajaran yang terstruktur. Meskipun sudah berada pada kategori tinggi, hasil audit menemukan bahwa masih diperlukan penyempurnaan dalam sinkronisasi CPL-CPMK-RPS dan standardisasi rubrik penilaian pada sejumlah program studi.

Pada **Standar Penelitian**, capaian sebesar **70%** menunjukkan bahwa aspek ini merupakan area yang masih memerlukan perhatian serius. Persentase ini menggambarkan bahwa aktivitas riset di tingkat sarjana telah berjalan tetapi belum mencapai target luaran yang diharapkan. Jumlah publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa masih terbatas, pemanfaatan kolaborasi riset belum merata, dan sebagian besar program studi belum memiliki roadmap penelitian yang komprehensif. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kontribusi penelitian terhadap indikator kinerja utama universitas. Sementara itu, capaian **72.5%** pada **Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)** menunjukkan bahwa kegiatan PKM telah dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa, namun luaran kegiatan belum terdokumentasi secara optimal. Banyak program studi telah melaksanakan PKM secara rutin, tetapi luaran berupa artikel PKM, video kegiatan, modul pengabdian, atau laporan terpublikasi masih belum memenuhi ekspektasi audit. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam hal pelaporan, dokumentasi, dan keberlanjutan program PKM berbasis luaran.

Pada **Standar Tambahan**, capaian **77.5%** mencerminkan bahwa tata kelola, layanan akademik, sarana prasarana, dan sistem informasi program studi sarjana berada pada kondisi yang baik dan mendukung kegiatan tridharma. Ketersediaan fasilitas laboratorium, ruang kelas, layanan administrasi, serta implementasi kerja sama eksternal sudah cukup memadai. Namun, audit juga mencatat perlunya peningkatan dalam sistem informasi akademik, digitalisasi dokumen mutu, dan monitoring kerja sama agar lebih berdampak terhadap pembelajaran dan penelitian. Secara keseluruhan, tabel ini memperlihatkan bahwa jenjang Sarjana (S1) UPMI telah mencapai performa mutu yang stabil dengan skor rata-rata **75%**, menunjukkan keselarasan implementasi mutu di tingkat fakultas. Untuk mencapai kategori “sangat baik” pada siklus audit berikutnya, program studi sarjana perlu meningkatkan produktivitas

penelitian, memperkuat luaran PKM, serta memaksimalkan digitalisasi sistem mutu dan dokumentasi akademik.

Gambar 4.2 Perbandingan Sarjana dan Magister di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia



Secara umum, Gambar 4.2 menunjukkan bahwa capaian standar mutu pada jenjang Magister (S2) sedikit lebih tinggi dibandingkan jenjang Sarjana (S1) di semua kelompok standar. Hal ini mencerminkan bahwa secara kelembagaan, Pascasarjana UPMI telah memiliki tingkat kematangan sistem mutu yang relatif baik, terutama pada aspek penelitian dan tata kelola akademik. Namun demikian, capaian jenjang Sarjana juga sudah berada pada kategori “baik”, dengan persentase di atas 75% pada seluruh kelompok standar. Artinya, fondasi mutu di tingkat program sarjana sudah cukup kuat, walaupun masih memerlukan penguatan di beberapa aspek untuk menyamai atau mendekati capaian jenjang magister.

Pada **Standar Pendidikan**, capaian S1 sebesar **86%** dan S2 sebesar **90%** menunjukkan bahwa:

1. **Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran** (RPS, kalender akademik, kontrak kuliah) pada kedua jenjang sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan konsisten.
2. Pada jenjang Magister, **keselarasan CPL–CPMK–materi–metode–penilaian** dinilai lebih sistematis, terutama pada aspek kedalaman materi, integrasi hasil riset ke dalam pembelajaran, serta pemanfaatan metode pembelajaran berbasis diskusi ilmiah, seminar, dan studi kasus.

3. Pada jenjang Sarjana, meskipun capaian sudah tinggi, masih terdapat **variasi antar program studi** dalam hal penerapan pembelajaran berbasis proyek, integrasi MBKM, dan dokumentasi umpan balik mahasiswa.

Makna capaian: Perbedaan 4% antara S1 dan S2 menunjukkan bahwa **Magister telah selangkah lebih maju dalam pengelolaan proses pendidikan**, namun **Sarjana sudah berada pada jalur yang benar** dan dapat mengejar melalui penguatan inovasi pembelajaran dan standarisasi praktik baik (best practices) dari prodi dan fakultas yang sudah lebih maju. Perbedaan paling mencolok tampak pada **Standar Penelitian**, dengan capaian S1 sebesar **78%** dan S2 sebesar **88%**. Ini mencerminkan bahwa:

1. Di jenjang **Magister**, penelitian merupakan **arus utama (mainstream)** kegiatan akademik. Dosen dan mahasiswa lebih aktif dalam:
 - o menyusun proposal penelitian,
 - o menghasilkan publikasi di jurnal nasional/terakreditasi,
 - o mempublikasikan hasil tesis dan kolaborasi riset dengan promotor/pembimbing.
2. Roadmap penelitian di tingkat Pascasarjana umumnya sudah **lebih jelas, terarah, dan terintegrasi** dengan bidang keahlian program studi (Magister Ilmu Administrasi, Ilmu Hukum, Manajemen).
3. Di jenjang **Sarjana**, kegiatan penelitian dosen sudah berjalan, namun:
 - o publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi dan prosiding masih perlu ditingkatkan,
 - o keterlibatan mahasiswa dalam riset dosen dan hibah penelitian masih belum merata di semua program studi,
 - o integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran belum terdokumentasi secara konsisten.

Makna capaian: Selisih 10% mengindikasikan bahwa **penguatan budaya riset di program Sarjana perlu menjadi fokus tindak lanjut**, misalnya dengan memperbanyak:

1. skema riset kolaboratif dosen–mahasiswa,
2. kelas berbasis riset (research-based learning),
3. pendampingan penulisan artikel ilmiah mahasiswa.

Pada **Standar PkM**, capaian S1 sebesar **80%** dan S2 sebesar **85%** menunjukkan bahwa:

1. **Kegiatan PkM di kedua jenjang sudah berjalan cukup baik**, melibatkan dosen dan mahasiswa serta menjalin kerja sama dengan mitra masyarakat/pemerintah/dunia usaha.
2. Di jenjang Magister:
 - Tema PkM cenderung **lebih fokus dan terkait langsung** dengan keahlian dosen serta topik tesis,
 - Terdapat kecenderungan **luaran PkM** (modul, leaflet, buku ajar, publikasi) lebih terstruktur.
3. Di jenjang Sarjana:
 - PkM cukup aktif, tetapi **pelaporan luaran, dokumentasi testimoni mitra, dan evaluasi dampak** belum seluruhnya seragam di semua fakultas dan prodi.

Makna capaian: Selisih 5% mengindikasikan bahwa **sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM di S1 perlu lebih distandarisasi**, dengan meniru pola yang telah mapan di Pascasarjana, misalnya:

1. menggunakan format baku proposal dan laporan PkM,
2. mewajibkan luaran tertentu (artikel, video, modul, testimoni mitra) untuk setiap kegiatan.

Standar Tambahan mencakup aspek-aspek penunjang mutu, seperti:

1. tata pamong dan tata kelola,
2. sistem penjaminan mutu internal,
3. sarana prasarana,
4. sistem informasi akademik,
5. kerja sama dan jejaring,
6. layanan kemahasiswaan yang relevan dengan penyelenggaraan S1 dan S2.

Capaian S1 sebesar **82%** dan S2 sebesar **87%** menunjukkan bahwa:

1. Secara kelembagaan, **struktur organisasi, regulasi, dan dokumen mutu** (kebijakan, manual, standar, SOP) sudah tersedia dan berfungsi di kedua jenjang.

2. Di jenjang Magister, praktik **perencanaan dan pelaporan** (rapat rutin, notulen, rencana kerja, evaluasi berkala) cenderung lebih terdokumentasi, sehingga **bukti audit lebih lengkap dan rapi**.
3. Di jenjang Sarjana, sebagian besar sudah baik, tetapi masih ada beberapa unit yang perlu:
 - memperbaiki kerapian dokumentasi,
 - mengefektifkan pemanfaatan sistem informasi untuk pelaporan kinerja,
 - memperkuat monitoring implementasi kerja sama.

Makna capaian: Perbedaan 5% menggambarkan bahwa sistem penunjang mutu di S2 lebih konsisten dalam dokumentasi dan evaluasi berkala, sedangkan S1 perlu penguatan di sisi kepatuhan terhadap SOP dan pengarsipan bukti kegiatan. Dari keseluruhan persentase dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Magister (S2) menunjukkan tingkat kematangan sistem mutu yang lebih tinggi**, terutama pada aspek penelitian dan tata kelola akademik.
2. **Sarjana (S1) sudah berada pada level “baik”**, tetapi masih perlu:
 - mendorong budaya riset pada level mahasiswa,
 - menstandarisasi praktik PkM dan luaran tridharma,
 - menyempurnakan dokumentasi dan pemanfaatan sistem informasi.
3. Perbedaan nilai antara S1 dan S2 **tidak ekstrem**, sehingga secara strategis universitas dapat:
 - menjadikan **Pascasarjana sebagai model praktik baik (role model)**,
 - melakukan **replikasi dan adaptasi** pola manajemen mutu yang berhasil di program Magister ke tingkat Sarjana.

Berdasarkan perbandingan persentase tersebut, beberapa arah tindak lanjut yang dapat ditegaskan dalam laporan AMI adalah:

1. **Pendidikan:** Penguatan inovasi pembelajaran S1 dengan mengadopsi pola diskusi ilmiah dan integrasi riset seperti di S2.
2. **Penelitian:** Peningkatan target dan fasilitas riset dosen–mahasiswa S1, serta pendampingan penulisan artikel di jurnal.
3. **PkM:** Penyeragaman format dan indikator keberhasilan PkM lintas fakultas, serta penguatan jejaring mitra.

4. **Standar Tambahan:** Penguatan kapasitas administrasi mutu, pelatihan pengisian dokumen mutu, dan optimalisasi sistem informasi akademik di program S1.

4.3. Hasil Audit Per Fakultas & Program Studi

A. Pascasarjana (S2)

Tabel 4.6. Hasil Audit Pascasarjana

Program Studi	Pendidikan	Penelitian	PKM	Tambahan	Rata-rata
Magister Ilmu Administrasi	3.5	3.1	3.2	3.4	3.30
Magister Ilmu Hukum	3.3	3.0	3.0	3.2	3.12
Magister Manajemen	3.4	2.9	3.1	3.3	3.18

Pelaksanaan audit menunjukkan bahwa ketiga program magister memiliki tingkat kematangan mutu yang tinggi. Standar pendidikan telah memenuhi prinsip OBE, metode pembelajaran lebih dalam dan analitis, dan mahasiswa aktif terlibat dalam kegiatan ilmiah. Penelitian di Pascasarjana masih memerlukan peningkatan luaran publikasi dan HKI, namun proses penelitian dan bimbingan akademik berjalan baik. PKM telah dilaksanakan dengan relevansi topik yang tinggi, meski dokumentasi luaran perlu diperkuat. Tata kelola, SDM, dan sarpras berada pada tingkat konsistensi yang stabil.

B. Fakultas Ilmu Administrasi

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara

Standar	Skor	Temuan
Pendidikan	3.3	RPS belum sepenuhnya OBE
Penelitian	2.8	Publikasi rendah
PKM	2.9	Dokumentasi luaran belum standar
Tambahan	3.2	Monev belum seragam

Prodi memiliki pembelajaran yang cukup baik, tetapi masih perlu memperkuat inovasi pembelajaran, penelitian kolaboratif, dan luaran PKM.

C. Fakultas Ekonomi

Program Studi S1 Manajemen

Standar	Skor	Temuan
Pendidikan	3.4	Kurikulum baik, perlu penyesuaian MBKM
Penelitian	2.9	Angka publikasi belum merata
PKM	3.0	PKM aktif tetapi luaran terbatas
Tambahan	3.3	Kerja sama meningkat namun belum termonev

Prodi ini menjadi salah satu yang terkuat di S1, dengan kelas besar, pembelajaran variatif, dan banyak kegiatan non-akademik. Penelitian dan PKM tetap perlu ditingkatkan.

D. Fakultas Hukum

Program Studi S1 Ilmu Hukum

Standar	Skor	Temuan
Pendidikan	3.2	Praktikum hukum kurang terdokumentasi
Penelitian	2.7	Minim publikasi hukum terapan
PKM	2.8	PKM belum berbasis luaran
Tambahan	3.1	Sistem informasi belum terintegrasi

Secara akademik, pembelajaran hukum berjalan baik, tetapi riset dan PKM perlu strategi khusus karena berdampak pada akreditasi.

E. Fakultas Pertanian

Program Studi S1 Agroteknologi

Standar	Skor	Temuan
Pendidikan	3.1	Buku praktikum belum standar
Penelitian	2.9	Roadmap riset belum fokus
PKM	3.1	Belum menghasilkan publikasi PKM
Tambahan	3.0	Sarpras lab terbatas

F. Fakultas Teknik & Ilmu Komputer

Tabel Ringkas Fakultas Teknik & Ilmu Komputer

Prodi	Rata-rata
S1 Teknik Mesin	3.00
S1 Teknik Sipil	3.05
S1 Sistem Informasi	3.05
S1 Teknologi Informasi	3.08

Fakultas ini memiliki kekuatan dalam standar pendidikan, terutama terkait kurikulum digital dan teknologi informasi. Namun penelitian, PKM, dan roadmap riset masih pada kategori sedang dan perlu penguatan. Temuan Umum Fakultas Teknik & Ilmu Komputer

a. Konsistensi Implementasi MBKM Masih Belum Optimal

Sebagian besar program studi telah memasukkan elemen Merdeka Belajar–Kampus Merdeka ke dalam kurikulum, namun **bukti implementasi MBKM belum lengkap atau tidak seragam**. Temuan meliputi:

1. Belum seluruh mata kuliah memiliki dokumen kesetaraan kredit (EKD) yang lengkap.
2. Beberapa program studi belum mempunyai **MoA aktif** untuk mendukung kegiatan magang industri, proyek independen, dan asistensi mengajar.
3. Dokumentasi aktivitas mahasiswa (logbook, laporan kegiatan) belum tertata seragam.

b. Manajemen Laboratorium Tidak Seragam

Walaupun capaian standar tambahan cukup baik, auditor menemukan:

- **SOP laboratorium belum diperbarui** sesuai dengan kebutuhan keselamatan dan perkembangan teknologi.
- Logbook penggunaan alat belum lengkap.
- Jadwal perawatan dan pemeliharaan alat laboratorium tidak terdokumentasi secara berkala.
- Dokumentasi pelatihan keselamatan kerja (K3) bagi mahasiswa belum ditemukan secara merata di semua prodi.

Temuan ini berpengaruh pada capaian standar pendidikan dan tata kelola.

c. Standar Penelitian Rendah Secara Konsisten

Skor penelitian menjadi salah satu aspek terendah dalam tabel (rata-rata berkisar 2.7–2.9). Temuan audit terkait penelitian meliputi:

1. **Jumlah publikasi ilmiah dosen masih rendah**, terutama pada jurnal terakreditasi SINTA 2–3 atau jurnal internasional.
2. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih jarang.
3. Roadmap penelitian belum diformalkan secara tertulis dan belum dijadikan dasar RPS.
4. Belum ada kelompok riset (research group) yang aktif dan terdokumentasi.

d. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Belum Berorientasi Luaran

Audit menemukan bahwa PKM memang berlangsung, tetapi:

1. Sebagian besar PKM belum menghasilkan luaran berupa artikel, modul, video, atau HKI.
2. Mitra PKM tidak terdokumentasi secara lengkap (MoU/MoA, surat izin, laporan dampak).
3. Evaluasi keberlanjutan program PKM belum dilakukan secara sistematis.

Ini menyebabkan capaian standar PKM pada prodi teknik masih di kategori “cukup–baik”.

e. Dokumen Mutu dan RPS Belum Seragam

Semua prodi memiliki RPS, namun audit menemukan:

- Tidak semua RPS telah memuat **pemetaan CPL–CPMK–Materi–Metode–Penilaian** secara lengkap.
- Belum seluruh dosen menggunakan rubrik penilaian terstandar.
- Beberapa prodi masih memiliki versi lama dokumen RPS dan SOP yang belum direvisi.

f. Pemanfaatan Sistem Informasi Akademik Belum Maksimal

Selain itu, ada temuan berikut:

- Tidak semua dosen mengunggah RPS, bahan ajar, dan penilaian ke dalam LMS/SIKAD secara konsisten.
- Laporan perkuliahan mingguan (event log) belum terdokumentasi secara merata.

G. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP)

Prodi	Rata-rata	Temuan
S1 Pendidikan Bahasa Inggris	3.15	Penelitian belum merata
S1 PJOK	3.00	Evaluasi pembelajaran belum seragam

FKIP memiliki capaian baik dalam pembelajaran, tetapi penelitian bidang pendidikan dan dokumentasi PKM perlu ditingkatkan.

2. Temuan Utama (Major, Minor, Observasi)

A. Ketidaksesuaian Major

1. Tidak sinkronnya CPL–CPMK–RPS di beberapa prodi.
2. Roadmap Penelitian & PKM tidak tersedia/ tidak diperbarui pada sebagian fakultas.
3. Bukti implementasi PPEPP (evaluasi & tindak lanjut) belum lengkap.

B. Ketidaksesuaian Minor

1. Pengisian dokumen mutu tidak konsisten.
2. Belum ada rubrik penilaian standar di sebagian mata kuliah.
3. Dokumentasi PKM tidak seragam.

C. Observasi (Peluang Perbaikan)

1. Perlu digitalisasi sistem mutu dan pelaporan.
2. Perlu workshop rutin OBE–MBKM–Penelitian.
3. Optimalisasi kerja sama untuk mendukung riset dan PKM.

a. Pascasarjana UPMI

Pada tingkat Pascasarjana (Magister Ilmu Administrasi, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Manajemen), **temuan mayor** umumnya terkait dengan:

1. Belum sepenuhnya terintegrasinya **roadmap penelitian** dengan roadmap institusi dan Renstra universitas dalam bentuk dokumen yang eksplisit dan terdokumentasi lengkap.

2. Keterbatasan dokumentasi sistematis mengenai **monitoring ketercapaian CPL** pada level mata kuliah dan program studi, meskipun praktiknya telah berjalan.

Temuan minor meliputi ketidakkonsistenan dalam pengisian beberapa formulir mutu, keterlambatan penyerahan laporan kegiatan, serta perbedaan format penyusunan RPS antar dosen. **Observasi** auditor menunjukkan adanya peluang besar untuk penguatan kolaborasi riset lintas program magister dan peningkatan publikasi di jurnal bereputasi.

b. Fakultas Ilmu Administrasi (S1 Ilmu Administrasi Negara)

Temuan mayor di fakultas ini terutama terkait dengan belum optimalnya **pemanfaatan hasil tracer study** dan survei kepuasan pengguna lulusan sebagai dasar penyempurnaan kurikulum. Selain itu, sebagian SOP layanan akademik telah ditetapkan tetapi belum seluruhnya di-review secara berkala.

Temuan minor terkait penyimpanan dan kerapian arsip, variasi pemanfaatan metode pembelajaran aktif, serta dokumentasi kegiatan mahasiswa yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Observasi mencatat adanya potensi penguatan branding prodi melalui kerja sama yang lebih terstruktur dengan instansi pemerintahan dan lembaga publik.

c. Fakultas Ekonomi (S1 Manajemen)

Temuan mayor muncul pada aspek **penelitian dan PKM**, terutama terkait jumlah luaran publikasi bereputasi dan dokumentasi dampak kegiatan PKM pada mitra. Meskipun dosen dan mahasiswa aktif melakukan kegiatan, bukti luaran masih perlu diperkuat dan disusun dalam sistem dokumentasi yang lebih rapi.

Temuan minor menyangkut variasi dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang belum seluruhnya menggunakan rubrik penilaian yang terdokumentasi dan tersosialisasi ke mahasiswa. Observasi menunjukkan bahwa potensi kerja sama dengan sektor bisnis dan UMKM sangat besar dan dapat dioptimalkan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek dan peningkatan relevansi kurikulum.

d. Fakultas Hukum (S1 Ilmu Hukum)

Temuan mayor teridentifikasi pada aspek dokumentasi **praktik peradilan semu, magang, dan klinik hukum** yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai data evaluasi mutu pembelajaran.

Temuan minor mencakup variasi format RPS, beberapa ketidaktepatan dalam pelabelan dokumen mutu, dan kebutuhan penguatan bukti penggunaan hasil penelitian dalam pengembangan materi kuliah. Observasi menonjol pada peluang peningkatan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan organisasi bantuan hukum sebagai sumber pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa.

e. Fakultas Pertanian (S1 Agroteknologi)

Temuan mayor berkaitan dengan keterbatasan jumlah **penelitian terapan dan hilirisasi hasil riset** yang terdokumentasi sebagai luaran nyata bagi masyarakat/industri.

Temuan minor meliputi kurangnya dokumentasi sistematis praktik lapangan, kegiatan kebun percobaan, serta evaluasi berkala terhadap pemanfaatan sarana laboratorium. Observasi menunjukkan potensi penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku pertanian lokal untuk mendukung pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal dan pertanian berkelanjutan.

f. Fakultas Teknik & Ilmu Komputer

Pada program S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil, S1 Sistem Informasi, dan S1 Teknologi Informasi, **temuan mayor** terutama terkait dengan:

1. Belum optimalnya integrasi **MBKM** (magang industri, proyek independen, riset) dalam bentuk bukti dan rekaman mutu yang konsisten.
2. Dokumentasi kinerja laboratorium, standar keselamatan kerja, dan pemeliharaan peralatan yang belum seragam antar program studi.

Temuan minor meliputi variasi kualitas RPS, pemanfaatan learning management system (LMS) yang belum merata, serta keterlambatan pengarsipan berita acara perkuliahan.

Observasi menegaskan peluang besar untuk memperkuat kerja sama industri, sertifikasi profesi, dan pengembangan kompetensi praktis mahasiswa.

g. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Pada prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, temuan mayor muncul pada aspek **pengukuran ketercapaian kompetensi praktik mengajar** (PPL/Mikroteaching) yang belum sepenuhnya terdokumentasi dalam bentuk rubrik dan laporan evaluasi terstandar.

Temuan minor berkaitan dengan dokumentasi kegiatan mahasiswa, kerja sama dengan sekolah mitra yang belum seluruhnya dilengkapi dengan berita acara evaluasi, serta variasi format laporan praktik lapangan. Observasi menyarankan penguatan integrasi hasil evaluasi sekolah mitra ke dalam perbaikan kurikulum dan strategi pembelajaran.

3. Rekomendasi Strategis Per Fakultas & Pascasarjana

A. Pascasarjana

- Perkuat luaran tesis menjadi publikasi.
- Integrasikan riset mahasiswa ke roadmap penelitian prodi.
- Perkuat dokumentasi mutu akademik tingkat S2.

B. Fakultas Ilmu Administrasi

- Revisi kurikulum berbasis OBE dan MBKM.
- Program pendampingan penulisan ilmiah.
- Perkuat Monev program kemitraan.

C. Fakultas Ekonomi

- Meningkatkan mentoring riset dosen–mahasiswa.
- Menstandarisasi luaran PKM.
- Meningkatkan kerja sama industri untuk magang MBKM.

D. Fakultas Hukum

- Penguatan riset hukum terapan.
- Tambah modul studi kasus & praktikum.
- Penataan sistem informasi akademik.

E. Fakultas Pertanian

- Modernisasi laboratorium.
- Fokuskan tema riset pada agroteknologi lokal.
- Publikasi ilmiah hasil PKM wajib ditingkatkan.

F. Fakultas Teknik & Ilmu Komputer

- Penguatan riset berbasis teknologi terapan (AI, IoT, SI).
- Kembangkan PKM berbasis digitalisasi masyarakat.
- Integrasi data kinerja dengan sistem informasi mutu.

G. FKIP

- Penguatan penelitian bidang pedagogik.
- Mengembangkan PKM di sekolah binaan.
- Penyeragaman instrumen penilaian.

4. Rencana Tindak Lanjut (RTL)


RTL Tingkat Universitas & Fakultas

No	Permasalahan	Tindak Lanjut	PIC	Waktu
1	Sinkronisasi CPL–CPMK–RPS	Workshop OBE seluruh prodi	LP3M & Prodi	3 Bulan
2	Roadmap penelitian belum lengkap	Penyusunan Roadmap baru	Kaprodi	2 Bulan
3	Publikasi rendah	Program coaching clinic	Fakultas	6 Bulan
4	PKM tanpa luaran	Wajibkan luaran PKM	Fakultas/Prodi	1 Tahun
5	Dokumentasi PPEPP kurang	Penegakan SOP dokumentasi	LP3M	1 Semester

6	Sistem informasi belum optimal	Digitalisasi sistem mutu	LPTSI	6 Bulan
---	--------------------------------	--------------------------	-------	---------

Gambar Temuan Audit Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL



BAB V. RISIKO MUTU DI UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. Pendahuluan

Risiko mutu adalah potensi terjadinya kegagalan, ketidaksesuaian, hambatan, atau gangguan yang dapat memengaruhi ketercapaian standar tridharma perguruan tinggi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI). Dalam konteks Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), risiko mutu perlu diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan, dan dipantau untuk menjamin bahwa seluruh proses akademik dan non-akademik berjalan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), standar internal UPMI, serta kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders).

Analisis risiko mutu menjadi bagian penting dari siklus PPEPP (Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan Standar). Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 menunjukkan bahwa risiko mutu terjadi pada level universitas, fakultas, program studi, dan unit pendukung. Risiko tersebut didominasi oleh ketidaksinkronan dokumen pembelajaran, rendahnya luaran penelitian dan PKM, belum optimalnya manajemen laboratorium, serta belum terintegrasinya sistem informasi mutu.

Bab ini menyajikan gambaran lengkap mengenai risiko mutu, tingkat dampak, akar penyebab, serta strategi mitigasi yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan mutu di lingkungan UPMI.

B. Kategori dan Ruang Lingkup Risiko Mutu

Berdasarkan temuan AMI 2023/2024, risiko mutu di UPMI dikelompokkan dalam empat bidang utama:

1. **Risiko pada Standar Pendidikan.** Meliputi kurikulum, pembelajaran, RPS, penilaian, MBKM, dan dokumentasi akademik.
2. **Risiko pada Standar Penelitian.** Meliputi publikasi ilmiah, roadmap penelitian, kolaborasi riset, dan kelompok riset.
3. **Risiko pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).** Meliputi luaran PKM, kemitraan, dokumentasi, dan keberlanjutan program.

4. **Risiko pada Standar Tambahan / Tata Pamong, SDM, Sarana Prasarana, Kerja Sama, dan Sistem Informasi.** Meliputi laboratorium, manajemen SDM, perawatan fasilitas, dan digitalisasi sistem mutu.

Keempat kategori ini menjadi area prioritas dalam analisis risiko mutu UPMI.

C. Matriks Penilaian Risiko Mutu


UPMI menggunakan dua parameter utama untuk menilai risiko:

- **Likelihood (Kemungkinan terjadinya risiko)**
- **Impact (Dampak risiko terhadap pencapaian standar)**

1. Skala Penilaian

Tingkat	Likelihood	Impact
Tinggi	Sangat besar kemungkinan terjadi berulang	Mengganggu akreditasi, reputasi, layanan akademik
Sedang	Berpotensi terjadi jika tidak dikendalikan	Menghambat proses tridharma
Rendah	Jarang terjadi, mudah dikontrol	Dampak kecil dan lokal di unit

2. Matriks Risiko Mutu (Risk Matrix)



D. Identifikasi Risiko Mutu per Standar

1. Risiko pada Standar Pendidikan

Risiko	Dampak	Tingkat
Ketidaksinkronan CPL–CPMK–RPS pada sebagian prodi	Menurunkan mutu lulusan dan penilaian BAN-PT	Tinggi
Implementasi MBKM tidak merata	Penilaian IKU rendah	Sedang–Tinggi
Rubrik penilaian tidak seragam	Penilaian tidak objektif	Sedang
Pemanfaatan LMS tidak konsisten	Transparansi pembelajaran lemah	Sedang
Dokumentasi perkuliahan tidak lengkap	Evaluasi pembelajaran tidak optimal	Sedang

Analisis: Risiko pada standar pendidikan terutama disebabkan oleh kurangnya koordinasi penyelarasan OBE dan variasi kompetensi dosen dalam perancangan instruksional.

2. Risiko pada Standar Penelitian

Risiko	Dampak	Tingkat
Rendahnya publikasi ilmiah dosen	Akreditasi prodi terancam	Tinggi
Minimnya luaran HKI, prosiding, dan book chapter	Tidak terpenuhi standar penelitian	Tinggi
Tidak adanya <i>research group</i> aktif	Penelitian tidak berkelanjutan	Sedang–Tinggi
Roadmap penelitian tidak diperbarui	Penelitian tidak terarah	Sedang

Analisis: Standar penelitian merupakan risiko terbesar UPMI karena berpengaruh langsung pada akreditasi dan peringkat institusi.

3. Risiko pada Standar PKM

Risiko	Dampak	Tingkat
PKM tanpa luaran (artikel, video, modul, HKI) Bukti tidak valid dalam akreditasi		Tinggi

Risiko	Dampak	Tingkat
Dokumentasi PKM tidak rapi	Tidak bisa diverifikasi auditor	Sedang
Kemitraan PKM tidak berkelanjutan	Dampak program kecil	Sedang
Kurangnya integrasi PKM mahasiswa	Tidak mendukung IKU	Sedang

Analisis: Risiko paling kritis berada pada rendahnya luaran PKM yang dapat memengaruhi nilai akreditasi.

4. Risiko pada Standar Tambahan (Tata Pamong, SDM, Sarpras, Kerja Sama, Sistem Informasi)

Risiko	Dampak	Tingkat
Perawatan laboratorium tidak terdokumentasi	Mengganggu keselamatan dan mutu praktikum	Tinggi
Sistem informasi belum terintegrasi	Data akademik tidak sinkron	Tinggi
Digitalisasi dokumen SPMI belum optimal	Bukti PPEPP sulit diverifikasi	Sedang– Tinggi
Monitoring kerja sama belum rutin	Kerja sama tidak berdampak	Sedang
Pelatihan SDM belum terjadwal	Kemampuan dosen bervariasi	Sedang

Analisis: Laboratorium, sistem informasi, dan dokumentasi mutu adalah area risiko tertinggi pada standar tambahan.

E. Analisis Akar Penyebab (Root Cause Analysis)

Risiko Pendidikan

- Kurang harmonisasi antar-prodi dalam OBE.
- Minimnya pelatihan RPS, evaluasi pembelajaran, dan MBKM.
- Kebiasaan dokumentasi yang belum menjadi budaya.

Risiko Penelitian

- Budaya riset belum terbentuk kuat.

- Beban kerja dosen berat sehingga waktu riset terbatas.
- Minimnya kolaborasi dan insentif penelitian.

Risiko PKM

- PKM dilakukan tanpa standar luaran terukur.
- Kemitraan PKM belum mengikuti siklus PPEPP.
- Keterbatasan pendanaan dan manajemen program.

Risiko Standar Tambahan

- Pengelolaan laboratorium belum profesional.
- Sistem informasi belum satu pintu.
- SPMI belum sepenuhnya diinternalisasi oleh setiap sivitas.

F. Peta Risiko Mutu (Risk Map UPMI)

Risiko Tinggi (High Risk)

- Publikasi penelitian rendah.
- PKM tanpa luaran terukur.
- Kompetensi OBE dan MBKM belum merata.
- Sistem informasi belum terintegrasi.
- Manajemen laboratorium tidak terdokumentasi.

Risiko Sedang (Medium Risk)

- RPS dan rubrik penilaian belum seragam.
- Dokumentasi pembelajaran tidak lengkap.
- PKM tidak memiliki laporan dampak.
- Kerja sama tanpa Monev.

Risiko Rendah (Low Risk)

- Keterlambatan pengarsipan.
- Format laporan tidak seragam.
- Bukti RPS lama masih tersimpan.

G. Strategi Mitigasi Risiko Mutu

1. Mitigasi Risiko Pendidikan

- Penyeragaman CPL–CPMK–RPS berbasis OBE.
- Penerapan rubrik penilaian baku.
- Pelatihan RPS, evaluasi pembelajaran, dan MBKM.

2. Mitigasi Risiko Penelitian

- Penguatan *research group* dan kolaborasi riset.
- Insentif publikasi ilmiah dan penulisan HKI.
- Penyusunan roadmap penelitian tingkat prodi dan fakultas.

3. Mitigasi Risiko PKM

- Standarisasi luaran PKM (artikel, modul, video).
- Penetapan mitra PKM jangka panjang.
- Integrasi PKM dosen dan mahasiswa.

4. Mitigasi Risiko Standar Tambahan

- Audit laboratorium dan SOP keselamatan.
- Pengembangan sistem informasi mutu terintegrasi.
- Program pelatihan SDM rutin tahunan.
- Monev kerja sama berbasis indikator kinerja.

Risiko mutu UPMI Tahun Akademik 2023/2024 menunjukkan bahwa universitas sudah berada pada jalur perbaikan yang benar, tetapi masih menghadapi risiko signifikan pada bidang penelitian, PKM, sinkronisasi kurikulum OBE, serta manajemen laboratorium dan dokumen mutu. Dengan mitigasi yang tepat dan penguatan budaya mutu melalui PPEPP, risiko-risiko tersebut dapat dikendalikan sehingga UPMI siap memasuki siklus mutu berikutnya serta meningkatkan capaian akreditasi institusi dan program studi.

BAB VI REKOMENDASI PERBAIKAN & RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

A. Pendahuluan

Rekomendasi Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan bagian akhir dari proses Audit Mutu Internal (AMI) yang bertujuan memastikan bahwa setiap temuan audit—baik mayor, minor, maupun observasi—ditangani dengan tepat, terukur, dan berkelanjutan. RTL menjadi instrumen penting pada tahap *Pengendalian* dan *Peningkatan* dalam siklus PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Pada AMI Tahun Akademik 2023/2024, berbagai rekomendasi disusun berdasarkan temuan pada empat standar utama: Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, serta Standar Tambahan (Tata Pamong, Kerja Sama, SDM, Sarpras, dan Sistem Informasi). Rekomendasi ini menjadi dasar penyusunan RTL oleh setiap fakultas, program studi, dan unit terkait untuk memastikan bahwa hasil audit digunakan sebagai alat perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Standar

1. Rekomendasi pada Standar Pendidikan

- Melakukan penyelarasan CPL–CPMK–RPS secara berkala dan memastikan seluruh dosen menggunakan RPS berbasis OBE yang seragam.
- Mengembangkan rubrik penilaian baku dan memastikan penggunaannya dalam seluruh mata kuliah.
- Meningkatkan penggunaan LMS dan SIAKAD dalam dokumentasi kehadiran, penilaian, dan bahan ajar.
- Memperkuat implementasi MBKM secara terstruktur, termasuk penyediaan dokumen kesetaraan kredit (EKD) dan evaluasi kegiatan MBKM mahasiswa.
- Melakukan pendampingan penyusunan RPS, evaluasi pembelajaran, dan perancangan instruksional minimal sekali per semester.

2. Rekomendasi pada Standar Penelitian

- Menyusun *roadmap* penelitian tingkat program studi, fakultas, dan universitas yang

terintegrasi dengan Renstra.

- Membangun budaya riset melalui pembentukan *research group* aktif.
- Menyelenggarakan *coaching clinic* penulisan jurnal, HKI, dan prosiding.
- Memberikan insentif penelitian berdasarkan output (artikel, buku, book chapter, HKI).
- Mendorong kolaborasi riset antara dosen dan mahasiswa, serta kerja sama riset dengan mitra industri dan pemerintah.

3. Rekomendasi pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

- Mewajibkan luaran terukur untuk setiap PKM, termasuk artikel publikasi, video edukasi, modul pelatihan, atau HKI.
- Melakukan Monev PKM secara berkala guna memastikan keberlanjutan program dan dampak terhadap masyarakat.
- Menyusun grand design PKM berbasis keunggulan program studi dan kebutuhan daerah.
- Memperkuat kemitraan PKM melalui MoU/MoA/IA yang disertai implementasi dan pelaporan rutin.
- Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam PKM sebagai bentuk pencapaian IKU dan MBKM.

4. Rekomendasi pada Standar Tambahan (Tata Pamong, SDM, Sarpras, Kerja Sama, Sistem Informasi)

- Menata ulang dokumen SPMI dan melakukan digitalisasi seluruh bukti PPEPP.
- Mengembangkan sistem informasi mutu terintegrasi di tingkat universitas.
- Melakukan audit internal laboratorium dan memastikan SOP K3, logbook penggunaan, serta pemeliharaan alat terdokumentasi baik.
- Menyelenggarakan pelatihan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara rutin.
- Mengintegrasikan Monev kerja sama untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan.

C. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Berikut adalah RTL tingkat universitas yang perlu dilaksanakan oleh seluruh unit kerja:

1. RTL Siklus Pendidikan

No	Permasalahan	Tindak Lanjut	PIC	Waktu	Indikator
1	CPL–CPMK–RPS belum sinkron	Workshop OBE seluruh prodi	LP3M & Prodi	3 bulan	RPS tersinkronisasi
2	LMS belum optimal	Pelatihan & SOP penggunaan LMS	LPTSI	1 semester	100% dosen aktif di LMS
3	MBKM belum terdokumentasi	Penetapan standar dokumen MBKM	Fakultas	6 bulan	Dokumen EKD lengkap

2. RTL Siklus Penelitian

No	Permasalahan	RTL	PIC	Waktu	Indikator
1	Publikasi rendah	Program pendampingan riset	Fakultas	6 bulan	Peningkatan publikasi
2	Roadmap belum lengkap	Penyusunan roadmap riset	Kaprodi	2 bulan	Roadmap tersedia
3	Tidak ada research group	Pembentukan kelompok riset	Fakultas	3 bulan	Kelompok riset aktif

3. RTL Siklus PKM

No	Permasalahan	RTL	PIC	Waktu	Indikator
1	PKM tanpa luaran	Standarisasi luaran PKM	LPPM & Prodi	1 tahun	PKM berluaran
2	Dokumentasi lemah	Penyusunan SOP PKM	Fakultas	1 semester	Data PKM lengkap
3	Mitra tidak berkelanjutan	Monev kerja sama PKM	Fakultas	6 bulan	Evaluasi mitra tersedia

4. RTL Standar Tambahan

No	Permasalahan	RTL	PIC	Waktu	Indikator
1	Laboratorium tidak terdokumentasi	Audit laboratorium & SOP K3	Fakultas Teknik	6 bulan	Logbook & SOP lengkap

2	Sistem informasi belum terintegrasi	Pengembangan SIM-Mutu	LPTSI	1 tahun	Sistem berjalan
3	Dokumentasi PPEPP lemah	Digitalisasi dokumen SPMI	LP3M	1 semester	Dokumen digital lengkap

D. Mekanisme Pemantauan RTL

Pelaksanaan RTL dipantau secara berjenjang melalui:

1. **Rapat tindak lanjut fakultas & program studi** setiap akhir semester.
2. **Laporan perkembangan RTL** yang disampaikan kepada LP3M setiap 3 bulan.
3. **Verifikasi bukti RTL oleh auditor internal** sebelum siklus audit berikutnya.
4. **Review pimpinan universitas** sebagai dasar perencanaan anggaran, SDM, dan prioritas peningkatan mutu.
5. **Evaluasi akhir** pada AMI Tahun Akademik berikutnya untuk memastikan bahwa temuan tidak berulang.

Rekomendasi dan RTL yang disusun dalam BAB VI ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh temuan audit tidak hanya diperbaiki, tetapi juga ditindaklanjuti secara sistematis, terukur, dan terdokumentasi. Melalui pelaksanaan RTL secara konsisten, UPMI akan mampu menguatkan implementasi SPMI berbasis PPEPP, meningkatkan kualitas tridharma, dan memperkuat pencapaian akreditasi institusi serta program studi pada tahun-tahun mendatang.

BAB VII. PENUTUP

A. Kesimpulan

Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) telah dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh fakultas, program studi sarjana dan magister, serta unit-unit pendukung akademik. Pelaksanaan AMI ini mencerminkan komitmen universitas dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus PPEPP yang terencana, terstruktur, dan terdokumentasi. Hasil audit menunjukkan bahwa sebagian besar program studi telah mencapai kategori **“baik”** hingga **“sangat baik”** pada standar pendidikan, tata kelola, dan layanan akademik. Implementasi kurikulum berbasis OBE, ketersediaan RPS, pelaksanaan proses pembelajaran, serta layanan administrasi akademik relatif stabil dan konsisten. Hal ini menegaskan bahwa UPMI telah memiliki fondasi mutu yang kuat, terutama pada aspek penyelenggaraan pembelajaran.

Namun demikian, capaian pada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih menunjukkan variasi yang signifikan antar program studi. Publikasi penelitian dosen dan mahasiswa, keberlanjutan kegiatan PKM, serta luaran berupa artikel, HKI, atau prosiding masih perlu ditingkatkan. Selain itu, beberapa temuan mayor dan minor menunjukkan perlunya penyempurnaan dalam dokumentasi mutu, sinkronisasi CPL–CPMK–RPS, manajemen laboratorium, dan standarisasi instrumen penilaian. Dari sisi tata pamong dan standar tambahan, UPMI berada pada kondisi yang baik dengan struktur organisasi yang berjalan, kebijakan mutu yang tersedia, serta sarana prasarana yang relatif mendukung. Akan tetapi, penguatan sistem informasi akademik, digitalisasi dokumen mutu, dan monitoring kerja sama secara berkala masih diperlukan agar mutu layanan dapat terus berkembang dan adaptif terhadap kebutuhan stakeholders.

Secara keseluruhan, AMI 2023/2024 menyimpulkan bahwa UPMI berada pada jalur mutu yang tepat, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek riset, PKM, digitalisasi, dan dokumentasi PPEPP agar mampu mencapai kategori mutu yang lebih tinggi dan siap menghadapi tuntutan akreditasi eksternal di masa mendatang.

B. Rekomendasi / Saran

Berdasarkan temuan audit, rekomendasi dan saran yang perlu ditindaklanjuti oleh

universitas, fakultas, dan program studi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran

- Menyempurnakan penyelarasan CPL–CPMK–RPS secara konsisten di seluruh prodi.
- Meningkatkan penggunaan metode pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi digital.
- Menstandarkan instrumen evaluasi pembelajaran, termasuk rubrik penilaian.

2. Penguatan Penelitian

- Mengembangkan roadmap penelitian yang terintegrasi antara prodi, fakultas, dan universitas.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa melalui pendampingan riset, workshop, serta insentif publikasi.
- Mengembangkan kelompok riset (research group) di setiap fakultas.

3. Penguatan Pengabdian kepada Masyarakat

- Menstandarkan format perencanaan, pelaksanaan, dan laporan PKM.
- Memastikan setiap kegiatan PKM menghasilkan luaran terukur (artikel, laporan, video, modul, HKI).
- Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk memperkuat dampak PKM.

4. Penguatan Tata Pamong dan Dokumentasi Mutu

- Melakukan digitalisasi dokumen SPMI dan melengkapi bukti PPEPP secara berkala melalui sistem informasi mutu universitas.
- Meningkatkan kedisiplinan pengarsipan dokumen akademik dan non-akademik, termasuk dokumen MBKM, laboratorium, dan kerja sama.
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SOP, standar, dan kebijakan mutu.

5. Penguatan Sarana Prasarana dan Sistem Informasi

- Melengkapi fasilitas laboratorium dan memastikan perawatan, pemeliharaan, serta SOP keselamatan kerja terdokumentasi dengan baik.
- Mengoptimalkan SIAKAD dan LMS sebagai pusat aktivitas pembelajaran, evaluasi, dan dokumentasi.
- Memperkuat integrasi data akademik, penelitian, PKM, dan kerja sama dalam satu sistem informasi mutu.

6. Penguatan Kerja Sama dan Jejaring

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi MoU/MoA/IA agar memberikan dampak nyata bagi tridharma.
- Memperluas jejaring kerja sama dengan industri, pemerintah, sekolah mitra, lembaga profesi, dan organisasi masyarakat.
- Mengembangkan model kemitraan strategis yang mendukung MBKM, penelitian terapan, dan PKM berkelanjutan.

7. Peningkatan Kapasitas SDM

- Melaksanakan pelatihan rutin dalam bidang OBE, MBKM, penjaminan mutu, penelitian, PKM, dan penulisan ilmiah.
- Memberikan pelatihan penguatan kompetensi laboratorium dan keselamatan kerja.
- Mendorong dosen untuk mengikuti sertifikasi kompetensi dan jabatan fungsional akademik.

Dengan tersusunnya laporan AMI Tahun Akademik 2023/2024 ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat menjadikan hasil audit sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan tindak lanjut (RTL) menjadi tanggung jawab bersama dan harus dipantau secara berkala oleh fakultas, program studi, unit pendukung, dan LP3M. Melalui komitmen bersama untuk membangun budaya mutu, UPMI diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperkuat mutu tridharma, dan meraih pencapaian akreditasi yang lebih baik pada siklus berikutnya.



LAMPIRAN - LAMPIRAN
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI)
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Lampiran 1.

JADWAL LENGKAP AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Lampiran ini memuat jadwal lengkap pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan UPMI yang disusun berdasarkan siklus penjaminan mutu dan kalender akademik. AMI dilaksanakan selama 4 bulan, meliputi tahapan persiapan, koordinasi, audit dokumen, audit lapangan, validasi temuan, penyusunan laporan, hingga penetapan RTL oleh setiap unit kerja.

A. Jadwal Pelaksanaan AMI (Ringkasan Tahapan)

No	Tahapan AMI	Kegiatan Utama	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Persiapan AMI	Pembentukan tim AMI, penyusunan instrumen, penetapan jadwal	Minggu 1–2, Bulan I	LP3M
2	Sosialisasi & Pembekalan Auditor	Pelatihan auditor, briefing SOP audit	Minggu 3, Bulan I	LP3M
3	Permintaan & Pengumpulan Dokumen	Unit menyerahkan dokumen SPMI, RPS, SOP, laporan tridharma	Minggu 4, Bulan I – Minggu 1 Bulan II	Fakultas/Prodi
4	Audit Dokumen	Pemeriksaan dokumen mutu, laporan kinerja	Minggu 1–3, Bulan II	Auditor
5	Audit Lapangan	Observasi, wawancara, pemeriksaan bukti fisik	Minggu 4 Bulan II – Minggu 1 Bulan III	Auditor & Unit
6	Rapat Klarifikasi Temuan	Penyampaian temuan audit ke unit	Minggu 2 Bulan III	Auditor & Pimpinan Unit
7	Penyusunan Laporan AMI	Penulisan laporan sementara & final	Minggu 3 Bulan III	Tim Auditor
8	Penetapan RTL Unit	Unit menyusun rencana perbaikan	Minggu 4 Bulan III – Minggu 1	Fakultas/Prodi

			Bulan IV	
9	Validasi RTL	Review RTL oleh auditor dan LP3M	Minggu 2 Bulan IV	LP3M
10	Penyerahan Laporan Final AMI	Finalisasi & penyerahan laporan ke Rektor	Minggu 3–4 Bulan IV	LP3M

B. Jadwal Lengkap AMI per Fakultas & Program Studi

1. Fakultas Ilmu Administrasi

Prodi	Audit Dokumen	Audit Lapangan	Klarifikasi	Finalisasi
S1 Ilmu Administrasi Negara	5–9 Oktober 2024	10–12 Oktober 2024	18 Oktober 2024	25 Oktober 2024

2. Fakultas Ekonomi

Prodi	Audit Dokumen	Audit Lapangan	Klarifikasi	Finalisasi
S1 Manajemen	8–12 Oktober 2024	15–17 Oktober 2024	22 Oktober 2024	30 Oktober 2024

3. Fakultas Hukum

Prodi	Audit Dokumen	Audit Lapangan	Klarifikasi	Finalisasi
S1 Ilmu Hukum	10–15 Oktober 2024	16–18 Oktober 2024	23 Oktober 2024	31 Oktober 2024

4. Fakultas Pertanian

Prodi	Audit Dokumen	Audit Lapangan	Klarifikasi	Finalisasi

S1 Agroteknologi	12–17 Oktober 2024	18–20 Oktober 2024	25 Oktober 2024	2 November 2024
------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

5. Fakultas Teknik & Ilmu Komputer

Prodi	Audit Dokumen	Audit Lapangan	Klarifikasi	Finalisasi
S1 Teknik Mesin	15–18 Oktober 2024	19–20 Oktober 2024	26 Oktober 2024	5 November 2024
S1 Teknik Sipil	16–19 Oktober 2024	22–23 Oktober 2024	27 Oktober 2024	6 November 2024
S1 Sistem Informasi	17–20 Oktober 2024	24–26 Oktober 2024	29 Oktober 2024	7 November 2024
S1 Teknologi Informasi	18–22 Oktober 2024	27–29 Oktober 2024	30 Oktober 2024	8 November 2024

6. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan

Prodi	Audit Dokumen	Audit Lapangan	Klarifikasi	Finalisasi
S1 Pendidikan Bahasa Inggris	20–23 Oktober 2024	24–25 Oktober 2024	31 Oktober 2024	10 November 2024
S1 PJOK	21–24 Oktober 2024	26–27 Oktober 2024	1 November 2024	12 November 2024

7. Pascasarjana UPMI

Prodi	Audit Dokumen	Audit Lapangan	Klarifikasi	Finalisasi
Magister Ilmu Administrasi	22–25 Oktober 2024	29–30 Oktober 2024	5 November 2024	15 November 2024
Magister Ilmu Hukum	23–26 Oktober 2024	31 Oktober–1 November 2024	6 November 2024	16 November 2024

Magister Manajemen	24–27 Oktober 2024	2–3 November 2024	7 November 2024	17 November 2024
-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	---------------------

C. Jadwal Akhir Konsolidasi Laporan & Penyerahan ke Rektor

Kegiatan	Tanggal	Penanggung Jawab
Penyusunan Laporan Final AMI Universitas	20–25 Nopember 2024	LP3M
Rapat Finalisasi Bersama Auditor dan Pimpinan	26 Nopember 2024	LP3M, Wakil Rektor
Penyerahan Dokumen Resmi AMI kepada Rektor	28 Nopember 2024	Ketua LP3M

D. Ketentuan Pelaksanaan Jadwal

1. Setiap unit wajib hadir dalam audit sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Perubahan jadwal hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua LP3M dan Tim Auditor.
3. Dokumen pendukung harus diserahkan selambatnya H-3 sebelum audit lapangan.
4. Ketidakhadiran unit pada jadwal audit akan dijadwalkan ulang dan dilaporkan kepada pimpinan.
5. Laporan AMI dan RTL menjadi dokumen wajib dalam proses akreditasi dan evaluasi universitas.

Lampiran 2.

FORM TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2023/2024

A. Informasi Umum

Keterangan	Isi
Nama Unit / Program Studi
Fakultas
Tanggal Audit
Auditor
Jenis Audit	Dokumen / Lapangan / Wawancara
Jenis Temuan	Mayor / Minor / Observasi (Lingkari Salah Satu)

B. Form Temuan Audit

1. Rincian Temuan

No	Jenis Temuan (Mayor/Minor/Observasi)	Uraian Temuan	Bukti Pendukung	Dampak	Tingkat Risiko (Tinggi/Sedang/Rendah)
1					
2					
3					
4					
5					

2. Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis)

(Wajib diisi untuk Temuan Mayor dan Minor)

No	Akar Masalah (5 Why / Fishbone / RCA)	Penjelasan Auditor
1		
2		

3. Rekomendasi Auditor

No	Rekomendasi Perbaikan	Prioritas (Tinggi/Sedang/Rendah)	Target Waktu
1			
2			

3			
---	--	--	--

C. Tanggapan Unit Auditee

(Diisi oleh fakultas/prodi/unit terkait)

No	Tanggapan atas Temuan	Rencana Perbaikan (RTL Sementara)	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1				
2				
3				

D. Verifikasi Auditor & LP3M

Tahap	Catatan	Status
Verifikasi Temuan oleh Auditor		Disetujui / Perlu Perbaikan
Validasi oleh LP3M		Disetujui / Ditolak
Finalisasi Temuan & RTL		Selesai / Tidak Selesai

E. Pernyataan Penutup

Dengan ini form temuan audit telah diperiksa dan diverifikasi sesuai ketentuan SPMI UPMI.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Auditor			
Ketua Program Studi / Unit			
Dekan / Kepala Unit			
Ketua LP3M UPMI			

Lampiran 4.

**DAFTAR AUDITOR INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Nomor:/UPMI/SK/.../2024 tentang Penetapan Auditor Internal Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2023/2024, berikut adalah daftar auditor internal yang bertugas melakukan audit dokumen, audit lapangan, evaluasi, verifikasi, dan validasi pelaksanaan SPMI pada seluruh fakultas, program studi, dan unit kerja di lingkungan UPMI.

A. Auditor Internal Tingkat Universitas

No	Nama Auditor	NIDN/NIP	Jabatan Struktural/Fungsional	Sertifikasi Auditor Mutu	Unit Asal
1	Ketua LP3M	Ya / Tidak	LP3M
2	Sekretaris LP3M	Ya / Tidak	LP3M
3	Auditor Internal Senior	Ya / Tidak	LP3M
4	Auditor Internal	Ya / Tidak	LP3M
5	Auditor Internal	Ya / Tidak	LP3M

B. Auditor Internal Tingkat Fakultas & Program Studi

1. Fakultas Ilmu Administrasi

No	Nama Auditor	NIDN	Jabatan	Unit
1	Dosen Senior	FIA
2	Auditor Internal	FIA

2. Fakultas Ekonomi

No	Nama Auditor	NIDN	Jabatan	Unit
1	Auditor Internal	FE
2	Dosen Manajemen	FE

3. Fakultas Hukum

No	Nama Auditor	NIDN	Jabatan	Unit
1	Auditor Internal	FH
2	Dosen Ilmu Hukum	FH

4. Fakultas Pertanian

No	Nama Auditor	NIDN	Jabatan	Unit
1	Auditor Internal	FP
2	Dosen Agroteknologi	FP

5. Fakultas Teknik & Ilmu Komputer

No	Nama Auditor	NIDN	Jabatan	Unit
1	Auditor Internal	FTIK
2	Dosen Teknik / IT	FTIK
3	Auditor Internal	FTIK

6. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

No	Nama Auditor	NIDN	Jabatan	Unit
1	Auditor Internal	FKIP
2	Dosen PBI / PJOK	FKIP

C. Auditor Unit Pendukung

No	Nama Auditor	NIP	Jabatan	Unit
1	Auditor Internal	BAAK
2	Auditor Internal	Keuangan
3	Auditor Internal	Perpustakaan
4	Auditor Internal	LPTSI

D. Ketentuan Penugasan Auditor

1. Auditor bertugas sesuai jadwal AMI dan area yang ditetapkan dalam SK Rektor.
2. Auditor wajib menjaga objektivitas, independensi, dan kerahasiaan seluruh data yang diaudit.
3. Auditor harus mengisi form temuan dan laporan audit secara lengkap dan tepat waktu.

4. Auditor wajib mengikuti pembekalan dan evaluasi auditor internal yang diselenggarakan LP3M.
5. Seluruh auditor tunduk pada pedoman SPMI UPMI dan SOP Audit Mutu Internal.

E. Pernyataan Komitmen Auditor

Dengan ini para auditor internal menyatakan siap melaksanakan tugas audit mutu internal sesuai pedoman mutu, kode etik auditor, serta ketentuan yang berlaku di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Nama Auditor	Tanda Tangan	Tanggal
.....
.....
.....

(Diperbanyak sesuai jumlah auditor)

Lampiran 5

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) ini digunakan sebagai pedoman resmi auditor internal dalam melakukan audit dokumen dan audit lapangan pada fakultas, program studi, dan unit-unit di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Instrumen ini selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), Standar SPMI UPMI, indikator BAN-PT/LAM, serta prinsip-prinsip *quality assurance* dan *continuous improvement*.

A. Penjelasan Umum Instrumen AMI

Instrumen AMI ini berfungsi untuk:

1. **Mengukur tingkat keterlaksanaan standar mutu** pada setiap unit.
2. **Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan** dengan dokumen kebijakan, standar, SOP, serta manual mutu universitas.
3. **Mengidentifikasi temuan mayor, minor, dan observasi** sebagai dasar perbaikan serta penyusunan RTL.
4. **Menjamin konsistensi PPEPP** pada seluruh proses tridharma dan tata pamong universitas.
5. **Menjadi bukti sah** bagi proses akreditasi internal maupun eksternal.

Instrumen ini dibagi berdasarkan empat kelompok standar utama:

1. **Standar Pendidikan**
2. **Standar Penelitian**
3. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)**
4. **Standar Tambahan** (Tata Pamong, SDM, Sarpras, Kerja Sama, Sistem Informasi)

B. Cara Penggunaan Instrumen oleh Auditor

Auditor wajib:

1. Melakukan verifikasi **bukti fisik dan bukti digital**.

2. Melakukan wawancara, observasi, dan pengecekan kesesuaian dokumen.
3. Memberi penilaian berdasarkan skala 1–4.
4. Menuliskan temuan secara objektif dan terukur.
5. Mengisi form temuan audit dan rekomendasi pada akhir pemeriksaan.
6. Menyerahkan bukti audit (foto, softcopy, logbook, tangkapan layar, berita acara).

C. Skala Penilaian AMI

Nilai	Kategori	Kriteria Penilaian
4	Sangat Baik	Semua indikator terpenuhi & bukti lengkap, valid, konsisten
3	Baik	Mayoritas indikator terpenuhi, bukti cukup lengkap
2	Cukup	Beberapa indikator terpenuhi, bukti lemah/tidak lengkap
1	Kurang	Tidak memenuhi indikator / bukti tidak tersedia

D. INSTRUMEN AUDIT BERDASARKAN STANDAR

1. Instrumen Audit Standar Pendidikan

1.1 Kurikulum & OBE

No	Indikator	Bukti yang Diperiksa	Nilai	Temuan
1	CPL sesuai SN-DIKTI & visi prodi	Dokumen CPL		
2	Matriks CPL–CPMK tersedia lengkap	Matriks CPL–CPMK		
3	RPS 100% berbasis OBE	RPS terbaru		
4	RPS memuat unsur wajib (CPL, CPMK, metode, rubrik, referensi)	RPS lengkap		
5	Kurikulum mengikuti perkembangan IPTEK	Dokumen kurikulum		
6	Kesesuaian beban SKS dengan Permendikbud	Struktur kurikulum		
7	Ketersediaan bahan ajar (modul, PPT, video)	Bukti unggahan		

1.2 Proses Pembelajaran

No	Indikator	Bukti	Nilai	Temuan
8	Perkuliahan berjalan sesuai jadwal	Daftar hadir, BA perkuliahan		
9	Evaluasi pembelajaran dilakukan konsisten	Kuesioner evaluasi		
10	Rubrik penilaian digunakan di semua MK	Rubrik		
11	Kehadiran dosen & mahasiswa terekam	Daftar hadir		
12	Penggunaan LMS untuk pembelajaran	Log LMS		

1.3 MBKM

No	Indikator	Bukti	Nilai	Temuan
13	Kegiatan MBKM terdokumentasi	Foto, laporan, SK		
14	EKD tersedia dan diverifikasi	Dokumen EKD		
15	Konversi nilai MBKM sesuai SOP	Rekap nilai		
16	Kerja sama MBKM aktif	MoU/MoA/IA		

2. Instrumen Audit Standar Penelitian

2.1 Perencanaan Penelitian

No	Indikator	Bukti	Nilai	Temuan
1	Roadmap penelitian tersedia & berkelanjutan	Dokumen roadmap		
2	Penelitian mengikuti tema unggulan	Proposal riset		

2.2 Pelaksanaan Penelitian

No	Indikator	Bukti	Nilai	Temuan
3	Jumlah penelitian dosen sesuai target	Rekap penelitian		
4	Mahasiswa terlibat dalam riset	Laporan riset		
5	Kolaborasi penelitian aktif	MoU/MoA/IA riset		

2.3 Luaran Penelitian

No	Indikator	Bukti	Nilai	Temuan
6	Jumlah publikasi (SINTA/Internasional)	Artikel		
7	HKI, paten, TTG yang dihasilkan	Sertifikat HKI		
8	Book chapter/prosiding	Bukti publikasi		

3. Instrumen Audit Standar Pengabdian kepada Masyarakat

3.1 Perencanaan PKM

No	Indikator	Bukti	Nilai	Temuan
1	Roadmap PKM tersedia	Dokumen roadmap		
2	PKM berbasis kebutuhan masyarakat	Proposal PKM		

3.2 Pelaksanaan PKM

No	Indikator	Bukti	Nilai	Temuan
3	Pelaksanaan PKM oleh dosen & mahasiswa	Foto, SK, dokumentasi		
4	Tersedia mitra PKM aktif	MoA, IA		

3.3 Luaran PKM

No	Indikator	Bukti	Nilai	Temuan
5	Artikel PKM diterbitkan	Artikel		
6	Modul/video/TTG sebagai luaran	Bukti luaran		
7	HKI dari PKM	Sertifikat HKI		

4. Instrumen Audit Standar Tambahan

4.1 Tata Pamong, Manajemen, & Layanan

No	Indikator	Bukti	Nilai	Temuan
1	Struktur Organisasi sesuai SK	SK Organisasi		
2	SOP layanan akademik lengkap	SOP		
3	Rapat evaluasi rutin (PPEPP)	Notulen rapat		

4.2 SDM

No	Indikator	Bukti	Nilai	Temuan
4	Kualifikasi dosen sesuai standar	Data dosen		
5	Dosen bersertifikat pendidik (serdos)	Sertifikat		
6	Dosen mengikuti pelatihan	Daftar hadir pelatihan		

4.3 Sarana Prasarana (Laboratorium & Kelas)

No	Indikator	Bukti	Nilai	Temuan
7	SOP keselamatan kerja & K3 lengkap	SOP K3		
8	Ada logbook penggunaan lab	Logbook		
9	Sarpras dirawat rutin	Form perawatan		

4.4 Sistem Informasi & Kerja Sama

No	Indikator	Bukti	Nilai	Temuan
10	Penggunaan SIAKAD & LMS konsisten	Log		
11	Kerja sama tridharma berjalan	MoU/MoA/IA		
12	Ada Monev terhadap kerja sama	Laporan Monev		

E. Rekapitulasi Penilaian AMI

Auditor mengisi hasil rekap berikut:

Standar	Nilai Rata-rata	Kategori
Standar Pendidikan		
Standar Penelitian		
Standar PKM		
Standar Tambahan		
Nilai Akhir AMI		

F. Kesimpulan Umum Auditor

(Diisi auditor setelah audit selesai) Penjelasan lengkap mengenai:

- tingkat kepatuhan

- konsistensi pelaksanaan
- area perbaikan
- potensi peningkatan mutu

G. Rekomendasi Auditor

Auditor memberikan rekomendasi resmi untuk RTL:

No	Rekomendasi	Jenis (Mayor/Minor/Observasi)	Prioritas	Target Waktu
1				
2				
3				

H. Pengesahan Auditor

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Auditor 1			
Auditor 2			
Ketua LP3M			